

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR KEP-163/KN/2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);

8. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019-2028 (*Roadmap to a Distinguished Asset Manager*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
- a. pendahuluan;
  - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
  - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
  - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
  - e. penutup;
  - f. matriks kinerja dan pendanaan; dan
  - g. matriks kerangka regulasi.
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam:
- a. penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
  - b. penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk periode 5 (lima) tahun

- terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
- c. penyusunan dan/atau pelaksanaan dokumen perencanaan lainnya sehingga selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
- a. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan pada perubahan tugas, fungsi, dan/atau struktur organisasi; dan/atau
- b. terdapat urgensi perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029;
- sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terlebih dahulu disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan untuk penelaahan usulan perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029.
- KEENAM : Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- KETUJUH : Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah periode monitoring dan evaluasi berakhir kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
9. Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik  
RIONALD SILABAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
NOMOR KEP-163/KN/2025  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
TAHUN 2025-2029**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran DJKN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra DJKN memperhatikan beberapa hal. Aspek yang menjadi perhatian antara lain adalah perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan pada perekonomian nasional patut diwaspadai berpengaruh pada penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Selanjutnya, dampak perubahan iklim global juga meningkatkan kejadian bencana alam seperti gempa, banjir, dan longsor yang memberikan dampak negatif pada perekonomian dan memunculkan risiko kerusakan infrastruktur Barang Milik Negara (BMN), sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra DJKN.

Selain itu, penyusunan Renstra DJKN juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra DJKN diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian, khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, DJKN sebagai Pengelola Barang dituntut untuk mampu mengelola kekayaan negara secara optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan negara dikelola optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi anggaran, mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

dan tentunya memberikan manfaat dan dampak sosial bagi masyarakat. Selain itu, DJKN harus mampu menekan dampak kerugian keuangan negara akibat bencana yang menyebabkan kerusakan BMN melalui penerapan kebijakan pengasuransian BMN yang efektif. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Renstra DJKN Tahun 2025-2029 telah merumuskan strategi-strategi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DJKN dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini.

Indikator kinerja dan target pada Renstra DJKN dirumuskan sesuai dengan mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kemenkeu 2025-2029 untuk memastikan bahwa kinerja DJKN mendukung arah kebijakan pada tingkat nasional dan Kemenkeu. Target pada indikator kinerja ditetapkan lebih menantang namun tetap realistis dengan mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target.

Pada Bab I ini, disajikan mengenai kondisi umum DJKN yang menggambarkan pencapaian kinerja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Renstra DJKN Tahun 2020-2024 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Kepdirjen) Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020. Dalam Renstra periode tersebut, terdapat empat tujuan, yaitu:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- 2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- 3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
- 4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Capaian Renstra DJKN Tahun 2020-2024 menjadi langkah penting untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan selama lima tahun mendatang.

## **1.1 KONDISI UMUM**

Kondisi umum menggambarkan pencapaian yang telah dilaksanakan pada Renstra periode sebelumnya serta aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh DJKN. Secara umum, DJKN telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

### **1.1.1 Capaian Tujuan Kemenkeu**

Dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024, DJKN berperan pada Tujuan 4, yaitu pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan

pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali. Sasaran strategis dari Tujuan 4 ini adalah:

- 1) pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- 2) pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
- 3) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali. DJKN diberikan mandat untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.

Adapun Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian atas sasaran strategis tersebut adalah tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan indeks efektivitas investasi pemerintah.

Untuk mencapai kondisi tersebut, DJKN telah melakukan beberapa strategi sebagai berikut.

1. Penguatan reviu BMN berupa tanah dan bangunan (*asset performance review*) yang dilaksanakan melalui evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan dan penyampaian rekomendasi kepada Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan dengan mempertimbangkan enam indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial, dan kondisi teknis. Hasil evaluasi berupa rekomendasi disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi, atau sarana komunikasi lainnya. Selama rentang waktu pelaksanaan evaluasi kinerja BMN dari tahun 2020 hingga 2024, telah terlaksana pengukuran pada 35.353 NUP berupa tanah dan bangunan dengan hasil 97% BMN memiliki portofolio hijau yang mengindikasikan bahwa BMN tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Selanjutnya, terdapat 2,6% hasil evaluasi kinerja BMN dengan portofolio merah yang mengindikasikan bahwa BMN tersebut tidak maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga dalam pengelolaan BMN dengan portofolio merah tersebut perlu dipertimbangkan investasi tambahan, perubahan bentuk, perubahan peruntukan, sampai dengan penyerahan aset kepada Pengelola Barang. Kemudian terhadap 0,4% objek evaluasi dengan hasil evaluasi kinerja yang mengindikasikan adanya indikator yang inkonklusif.
2. Target dan realisasi capaian pensertipikatan BMN berupa tanah dari tahun ke tahun terus mengalami tren peningkatan. Hal tersebut didorong dengan perbaikan *database* BMN berupa tanah pada Master Aset Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dengan dilakukannya

verifikasi dan identifikasi serta validasi data menggunakan *tools* Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah) dan monitoring dengan *tools* Monitoring Sertipikasi Tanah (Monserah). Realisasi BMN berupa tanah telah terbit sertifikat selama periode 2020 s.d. 2024 sebanyak 108.517 bidang.

3. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Hasil Penelaahan digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai salah satu bahan pertimbangan pengusulan penyediaan anggaran angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hubungan antara perencanaan kebutuhan dan perencanaan anggaran, didukung dengan interkoneksi aplikasi SIMAN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang menghasilkan sanding data kesesuaian perencanaan kebutuhan BMN dan penganggaran. Penerapan interkoneksi dimaksud didukung oleh kebijakan dalam PMK Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan SIMAN. Data BMN pada SIMAN menggunakan sistem jalur masuk tunggal (*single entry point*) dan berbasis data tunggal (*single database*).
4. Optimalisasi BMN berupa tanah dan bangunan melalui penggunaan bersama oleh beberapa unit (*asset repurposing & integration*) dengan disusunnya analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (PTT), dan skema pemanfaatan untuk 7 (tujuh) K/L, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Kementerian ATR/BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian PAN-RB.
5. Pemanfaatan BMN pada K/L yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dilaksanakan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, swasta, koperasi, perorangan, maupun badan hukum, dalam bentuk sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), pinjam pakai, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG). Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah dalam pemanfaatan BMN, telah diterbitkan regulasi PMK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara.
6. Penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada *stakeholder* dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi serta monitoring dan evaluasi intensif terhadap K/L dan instansi vertikal. Selain itu, bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan BMN terus dilakukan dalam rangka penyebarluasan dan penyeragaman pemahaman pejabat/pegawai yang menangani BMN sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN pada K/L sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

7. Dalam rangka peningkatan kinerja *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah koordinasi Kemenkeu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan mandat masing-masing entitas, yaitu:
  - a. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur dengan total *outstanding* pembiayaan mencapai Rp93,6 triliun, dan nilai komitmen pembiayaan tumbuh dari Rp106,145 triliun (pada tahun 2020) menjadi Rp141,908 triliun (pada tahun 2024). Pembiayaan tersebut mayoritas tersebar pada sektor jalan, ketenagalistrikan, energi, dan infrastruktur pelayanan dasar lainnya. PT SMI juga melaksanakan pendampingan pada sejumlah proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) seperti Sistem Penyediaan Air Minum Metropolitan Cirebon Raya, Bendungan Merangin, Rumah Susun Karawang Spuur, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Padjajaran, Tempat Pembuangan Akhir Sampah Manggar, dan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis.
  - b. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sampai dengan tahun 2024 telah melaksanakan penjaminan 53 proyek baik penjaminan infrastruktur dan penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan total nilai investasi Rp539 triliun dan total eksposur penjaminan Rp100 triliun. Selama lima tahun terakhir, terealisasi tambahan penandatanganan penjaminan infrastruktur (KPBU dan Non-KPBU) sebanyak 23 proyek, serta pada tahun 2020 terdapat penugasan kepada PT PII berupa perluasan mandat untuk melaksanakan penjaminan dalam rangka program PEN, dengan realisasi penjaminan PEN sampai dengan akhir 2024 sebanyak 9 proyek. PT PII juga melaksanakan penjaminan korporasi padat karya dalam rangka mendukung program PEN.
  - c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus membangun ekosistem ekspor nasional melalui sinergi dengan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait. Hingga Desember 2024, LPEI telah membina 928 Desa Devisa dan melahirkan 484 eksportir baru melalui program *Coaching Program for New Exporters*. Dalam penugasan khusus *National Interest Account*, LPEI mengelola dana sebesar Rp7,2 triliun, terdiri dari PKE UKM (Rp161 miliar), *trade finance* (Rp4,453 triliun), kawasan (Rp2,468 triliun), alat transportasi (Rp73 miliar), dan farmasi & alat kesehatan (Rp117 miliar). Fokus utama LPEI adalah menciptakan dan menghemat devisa senilai USD 1,18 miliar.
  - d. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) memanfaatkan *leverage* Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima dengan dana dari pasar modal untuk kemudian disalurkan kepada bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dalam rangka mengurangi beban fiskal pemerintah. Pada periode 2020-2024 telah disalurkan Rp23,91 triliun untuk membiayai 635.625 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

- e. PT Geo Dipa Energi (GDE) telah menghasilkan produksi listrik korporasi sebesar 803,5 GWh pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 859,25 GWh, dengan ketersediaan uap GDE pada tahun 2020 sebesar 6,18 juta ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 6,9 juta ton. Di tahun 2024, GDE juga untuk pertama kali berhasil menjual REC Patuha-1 sebesar 110.610 MWh (USD 113.116).
- f. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah merealisasikan penyaluran pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional sebesar Rp92,01 triliun dari alokasi APBN senilai Rp76,18 triliun, dan menghasilkan PNPB dari pengelolaan aset dan jasa *advisory* sebesar Rp4,42 triliun, serta manfaat nonfinansial pengelolaan aset sebesar Rp1,22 triliun.

Berbagai Strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian dua indikator pada Renstra Kemenkeu 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**

Capaian Indikator Kinerja

Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2020-2024 Terkait DJKN

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	T:	T:	T:	T:	T:	DJKN
			55%	57%	60%	65%	70%	
	2	Indeks efektivitas investasi pemerintah	R:	R:	R:	R:	R:	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			70,39%	82,27%	84,34%	79,66%	86,88%	
	2	Indeks efektivitas investasi pemerintah	T:	T:	T:	T:	T:	DJKN, DJPPR, dan DJPb
			4	4	4	4	4	
2	Indeks efektivitas investasi pemerintah	(Skala 5)	(Skala 5)	(Skala 5)	(Skala 5)	(Skala 5)	Dit. KND*	
		5	4,67	5	5	5		

Keterangan:

\*) Data realisasi yang dicantumkan adalah realisasi khusus pada komponen yang dimandatkan kepada DJKN.

**1.1.2 Capaian Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**

Sebagai penjabaran visi dan misi DJKN, pada Renstra DJKN Tahun 2020-2024 ditetapkan empat Tujuan, yaitu Tujuan (1) pengelolaan kekayaan

negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; Tujuan (2) pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; Tujuan (3) pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan Tujuan (4) birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Tujuan DJKN 2020-2024 pada masing-masing Tujuan adalah sebagai berikut.

**TUJUAN 1: Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.**

Besarnya kekayaan negara yang dimiliki membutuhkan pengelolaan yang mampu memberikan nilai tambah tidak hanya bagi negara namun juga memberikan manfaat secara sosial kepada masyarakat. Kekayaan negara diharapkan dapat memberikan manfaat finansial melalui pengelolaan kekayaan negara yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, DJKN menetapkan Tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial. Tujuan ini memiliki sasaran strategis yaitu terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal serta pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial.

**Sasaran Strategis 1.1: Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal, DJKN melaksanakan strategi antara lain:

1. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh K/L dilakukan dengan membandingkan/ mencocokkan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diserahkan/diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/DJKN dengan data penyerahan dari Penyerah Piutang pada aplikasi FocusPN. Hasil rekonsiliasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara rekonsiliasi data piutang. Periode Rekonsiliasi yaitu Januari-Juni tahun berjalan (Semester I 2024) untuk rekonsiliasi data Semester II Tahun 2023 dan Juli-Desember tahun berjalan (Semester II 2024) untuk rekonsiliasi data Semester I Tahun 2024. Pada akhir tahun 2024 diperoleh realisasi rekonsiliasi data piutang negara sebesar 192,59%.
2. Optimalisasi pengelolaan piutang negara yang diwujudkan melalui beberapa upaya yang salah satunya ialah pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Negara (SIMPaN) untuk mewujudkan integritas dan interkoneksi data piutang negara. Untuk meningkatkan pengembalian hak tagih negara, DJKN telah menyusun dasar hukum terkait percepatan pengurusan piutang negara melalui *Crash Program* TA 2023 menindaklanjuti amanat Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan RPMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan

Keperdataan dan/atau Layanan Publik. Di samping itu, Kanwil DJKN/KPKNL/PUPN Cabang juga didorong untuk mengoptimalkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki PUPN sebagaimana diatur pada PP Nomor 28 Tahun 2022 serta melakukan pemetaan dan prioritas penyelesaian BKPN dari sisi nilai, barang jaminan maupun umum.

3. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Kekayaan Negara (*Omnibus Law*) telah melewati beberapa tahapan, yaitu:

- a. penyusunan draf Naskah Akademik RUU yang telah dilakukan finalisasi bersama tim internal DJKN, Biro Hukum, dan BPHN Kemenkumham;
- b. pembahasan naskah akademik dan draf RUU dengan Panitia Antar Kementerian, penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 361 Tahun 2023 tentang Panitia Antar Kementerian RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, pembahasan dengan kementerian sektoral terkait beberapa materi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara dikuasai dari aspek fiskal (antara lain dengan Kementerian ESDM); dan
- c. konsultasi publik.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi penyusunan RUU masih memerlukan pembahasan internal dan akan diajukan usulan kembali agar RUU Pengelolaan Kekayaan Negara dapat masuk kembali dalam Prolegnas Jangka Menengah pada periode selanjutnya.

4. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas dilakukan dengan dikeluarkannya beberapa regulasi antara lain:

- a. PMK Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- b. PMK Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Aset Eks Kepabeaan dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan PMK 150 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeaan dan Cukai;
- c. PMK Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan PMK 162 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;
- d. PMK Nomor 169 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Benda Muatan Kapal Tenggelam; dan
- e. PMK Nomor 170 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini, DJKN menggunakan beberapa indikator berikut.

**Tabel 1.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis 1.1 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024**

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC	
			2020	2021	2022	2023	2024		
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal	1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	T: 55%	T: 57%	T: 60%	T: 65%	T: 70%	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL	
			R: 70,39%	R: 82,27%	R: 84,34%	R: 79,66%	R: 86,88%		
	2	Implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%		
			R: 118,97%	R: 110,83%	R: 121,64%	R: 116,07%	R: 123,52%		
	3	Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%		
			R: 115,06%	R: 104,54%	R: 125,02%	R: 123,19%	R: 116,52%		
	4	Indeks implementasi pengasuransian BMN	T: 50	T: 55	T: 60	T: 65	T: 70		
			R: 100	R: 95,31	R: 99,48	R: 94,75	R: 97,40		
	5	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%		
			R: 102,21%	R: 122,45%	R: 125,02%	R: 117,76%	R: 113,45%		
	6	Indeks efektivitas penyelesaian peraturan	T: 70	T: 70	T: 70	T: 70	T: 70		Dit. Hukum dan Humas dan Dit. teknis terkait
			R: 129,01	R: 105,00	R: 118,75	R: 112,73	R: 113,60		
	7	Tingkat akurasi data piutang negara	T: -	T: -	T: 50%	T: 100%	T: -		Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			R: -	R: -	R: -	R: 133,26%	R: -		

**Sasaran Strategis 1.2 : Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya, DJKN melaksanakan strategi antara lain:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan proses bisnis dan perangkat analisis investasi pemerintah. Berkenaan dengan strategi tersebut, selama tahun 2020-2024, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) telah melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan dalam analisis kebutuhan pembelajaran (AKP) tahun 2020-2024. Adapun pembelajaran/pelatihan yang sudah dilaksanakan terdiri dari:
  - a. pembelajaran Strategis;
  - b. pembelajaran Jabatan untuk mendukung pemenuhan kompetensi pemangku jabatan; dan
  - c. pembelajaran Individu, yaitu AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan kompetensi individu.

Selanjutnya dalam rangka perbaikan proses bisnis, telah disusun PMK Nomor 218/PMK.06/2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah. PMK ini bertujuan untuk menjaga tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bendahara Umum Negara (BUN) dan sebagai pedoman bagi PPA BUN dalam melakukan penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik untuk pengkajian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyertaan modal negara pada perusahaan negara atau badan hukum lainnya, telah disusun PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya yang mengatur beberapa aspek meliputi penyusunan kajian PMN, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap realisasi PMN para perusahaan negara dan badan hukum lainnya baik berupa PMN untuk pendirian perusahaan negara dan pembentukan badan hukum lainnya, penambahan PMN, maupun pengurangan PMN.

Berikutnya, dalam rangka perbaikan perangkat investasi pemerintah, DJKN mengembangkan aplikasi SATU KND. Aplikasi SATU KND dalam pengertian secara umum merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh DJKN yang memiliki fungsi antara lain sebagai alat/perangkat untuk

membantu dalam melakukan analisis kinerja badan usaha (BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya).

2. *Cross function* unit vertikal DJKN/Kemenkeu bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb,) dan *Special Mission Vehicle* (SMV) Kemenkeu dalam pelaksanaan program kerja SMV dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keuangan negara, mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi, serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan program SMV, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Selama ini penerapan *cross function* antar unit DJKN/Kemenkeu (DJP/DJBC /DJPb) dan SMV Kemenkeu belum pernah dijalankan. Pionir pelaksanaan *cross function* antarunit berupa SMV *Icon* diharapkan dapat menjadi batu loncatan dalam upaya optimalisasi penyusunan rencana penerapan strategi dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi unit-unit di bawah Kemenkeu.

Untuk mengukur sasaran strategis ini, DJKN menggunakan indikator berikut.

**Tabel 1.3**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1.2 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya	1	Indeks efektivitas investasi pemerintah	T: 4 (Skala 5)	T: 4 (Skala 5)	T: 4 (Skala 5)	T: 4 (Skala 5)	T: 4 (Skala 5)	Dit. KND
			R: 5	R: 4,67	R: 5	R: 5	R: 5	

**TUJUAN 2 : Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.**

Dalam rangka mendukung terciptanya pengelolaan kekayaan negara yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat, lelang memiliki peran penting tidak hanya sebagai mekanisme jual beli atas Barang Milik Negara dan aset lainnya, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan penguatan pasar yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, transformasi pelayanan lelang yang lebih digital, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat merupakan keharusan dalam menghadapi tantangan teknologi serta dinamika transaksi ekonomi nasional. Tujuan ini memiliki sasaran strategis yaitu pengelolaan lelang yang optimal.

**Sasaran Strategis 2.1 : Pengelolaan lelang yang optimal.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengelolaan lelang yang optimal, DJKN melaksanakan strategi berikut:

1. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce* melalui pengembangan aplikasi lelang.go.id sebagai platform digital utama pelaksanaan lelang negara. Strategi ini merupakan bagian dari inisiatif transformasi digital yang mengedepankan prinsip keterbukaan informasi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi PNBPN dari kegiatan lelang.

Pengembangan Aplikasi Lelang yang dapat diakses melalui lelang.go.id dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip *e-commerce* yang telah terbukti efektif dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi pengguna, dan mendorong efisiensi transaksi. Implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan *e-Auction* secara mandiri melalui sistem yang dibangun dan dikelola oleh DJKN dan mengadopsi *marketplace* yang memiliki infrastruktur teknologi, basis pengguna aktif, dan kapabilitas digital yang mumpuni.

2. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi yang andal dan modern, DJKN menyelenggarakan program penguatan kapasitas melalui pelatihan teknis, sertifikasi profesi, pendampingan operasional, serta forum peningkatan kompetensi berbasis teknologi informasi bagi Pejabat Lelang Kelas I, Pejabat Lelang Kelas II, dan pelaksana lelang di unit-unit vertikal. Materi pengembangan difokuskan pada penguasaan sistem informasi lelang, pemanfaatan data lelang untuk pengambilan keputusan, serta pemahaman mendalam terhadap tata kelola dan regulasi lelang digital.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.4**  
 Capaian Indikator Kinerja  
 Sasaran Strategis 2.1 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan lelang yang optimal	1	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	Dit. Lelang, Kanwil DJKN, dan KPKNL.
			R: 87,32%	R: 121,23%	R: 117,43%	R: 129,81%	R: 127,40%	
	2	Persentase produktivitas lelang	T: 32%	T: 34%	T: 34%	T: 34%	T: 34%	
			R: 39,97%	R: 42,51%	R: 49,09%	R: 105,00%	R: 119,96%	

**TUJUAN 3 : Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.**

Penilai Pemerintah yang profesional dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien. Dengan demikian, Penilai Pemerintah harus memiliki integritas, kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Untuk mencapai Tujuan ini, DJKN menetapkan Sasaran Strategis yaitu penilaian yang berkualitas.

**Sasaran Strategis 3.1 : Penilaian yang berkualitas.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis penilaian yang berkualitas, DJKN melaksanakan strategi berikut.

1. Sebagai upaya untuk menciptakan sistem informasi penilaian yang andal dan terintegrasi secara nasional, dilakukan monitoring/pemantauan serta pengecekan terhadap aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP), koordinasi yang intensif dengan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi (TSI),—sebelumnya bernama Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, terkait aplikasi SIP, serta melakukan koordinasi rutin terkait *reengineering* aplikasi SIP.

Dalam rangka pemanfaatan data dan informasi penilaian yang optimal telah dilakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan kajian ilmiah di bidang penilaian, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti webinar, *workshop*, *In House Training*, dan lain-lain yang berdampak pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM sehingga memudahkan pegawai dalam melakukan penyusunan kajian ilmiah dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menulis artikel atau kajian ilmiah di bidang penilaian.

2. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah melalui:
  - a. monitoring pegawai yang mengikuti pelatihan;
  - b. memberikan pengarahan agar pegawai yang sudah selesai pelatihan dapat mempresentasikan materi/*sharing knowledge* dengan baik;
  - c. memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti bagaimana berkomunikasi dan *knowledge sharing* yang baik; dan
  - d. menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat-diklat, seminar, *Forum Group Discussion* dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya sesuai kompetensi dan/atau jabatannya.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.5**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 3.1 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penilaian yang berkualitas	1	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	T: 30%	T: 29%	T: 28%	T: 27%	T: 26%	Dit. Penilaian, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			R: 2,04%	R: 2,58%	R: 0,51%	R: 0,51%	R: 0,15%	
	2	Pemenuhan Target Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) Penilai Pemerintah	T: -	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: 100%	Dit. Penilaian
			R: -	R: 119,77%	R: 124,67%	R: 127,82%	R: 120%	

**TUJUAN 4 : Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.**

Dalam proses sistem pemerintahan diharapkan memiliki layanan yang responsif, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, DJKN menetapkan tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien. Tujuan ini memiliki sasaran strategis yaitu organisasi dan SDM yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, dan komunikasi publik yang efektif.

**Sasaran Strategis 4.1 : Organisasi dan SDM yang optimal.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis organisasi dan SDM yang optimal, DJKN melaksanakan strategi berikut:

1. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, yang selanjutnya diatur lebih detail melalui PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Selain penataan organisasi pada Kantor Pusat, DJKN juga melakukan penataan organisasi pada instansi vertikal dengan ditetapkannya PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sejalan dengan mandat baru serta penajaman tugas dan fungsi pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dilakukan penataan organisasi di lingkungan LMAN melalui penetapan PMK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

Seiring dengan pergantian pemerintahan pada tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi

Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Kedua peraturan dimaksud menjadi dasar penataan organisasi di lingkungan Kemenkeu yang ditetapkan dalam PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

2. Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi yang merupakan salah satu Prioritas Kerja Pemerintahan Tahun 2019-2024 telah mengamanatkan penyederhaan birokrasi melalui kebijakan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Untuk mendukung prioritas kerja dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang menandai era baru tata kelola Jabatan Fungsional yang berbasis pada pengelolaan kinerja. Peraturan dimaksud diharapkan mampu menjawab tantangan jabatan fungsional paska penyederhanaan birokrasi, seperti peningkatan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional, harapan pelayanan publik yang lebih baik, era digitalisasi dan informasi, serta pengelolaan kinerja dan karier jabatan fungsional yang terbuka dan kompetitif.

Di lingkungan Kemenkeu, penguatan peran Jabatan Fungsional dilakukan melalui konsolidasi 23 (dua puluh tiga) Jabatan Fungsional Kemenkeu yang ada menjadi 4 (empat) Jabatan Fungsional baru di Bidang Keuangan Negara yaitu Analis Keuangan Negara (AKN), Pengawas Keuangan Negara (PKN), Penilai, dan Pelelang. Konsolidasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Selanjutnya, telah diterbitkan PMK Nomor 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara. Konsolidasi Jabatan Fungsional tersebut bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang *agile*, Jabatan Fungsional yang lebih general namun kaya fungsi, pola karir atau mutasi yang lebih terbuka, dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang efisien.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.6**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 4.1 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Organisasi dan SDM yang optimal	1	Indeks kepuasan pengguna layanan	T: 4,00 (Skala 5)	T: 4,05 (Skala 5)	T: 4,10 (Skala 5)	T: 4,15 (Skala 5)	T: 4,20 (Skala 5)	Setditjen, direktorat, Kanwil DJKN, dan
			R: 4,13	R: 4,36	R: 4,43	R: 4,43	R: 4,58	

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Persentase penyelesaian delayering	T: 100%	T: 100%	T: 100%	T: -	T: -	KPKNL terkait
			R: 100%	R: 120%	R: -	R: -	R: -	
	3	Tingkat implementasi learning organization	T: 75%	T: 77%	T: 80%	T: 82%	T: 85%	Setditjen
			R: 96,51%	R: 94,74%	R: 90,49%	R: 94,74%	R: 95,49%	
	4	Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya	T: 87,83%	T: 87,83%	T: 87,83%	T: 87,83%	T: 87,83%	
			R: 96,84%	R: 105,95%	R: -	R: 120%	R: 99,55%	
	5	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	T: 95%	T: 95%	T: 95%	T: 95%	T: 95%	
			R: 95,74%	R: 95,65%	R: 95,78%	R: 108,83%	R: 119,07%	

**Sasaran Strategis 4.2 : Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis sistem informasi yang andal dan terintegrasi, DJKN melaksanakan strategi berikut.

1. Dalam rangka mewujudkan transformasi digital, DJKN menjalankan inisiatif transformasi digital manajemen aset melalui pengembangan *IT-Based Service Kekayaan Negara* melalui penyempurnaan sistem informasi sesuai bisnis inti (*core business*). Ada beberapa aplikasi inti (*core application*) di DJKN untuk mendukung manajemen aset maupun tugas dan fungsi lainnya:
  - a. Sistem informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
  - b. Sistem Informasi Peta Kekayaan Negara (SIPKN);
  - c. SATU KND;
  - d. Modul Kekayaan Negara Lain-lain (KNL);
  - e. Aplikasi Lelang;
  - f. Sistem Informasi Penilaian; dan
  - g. FocusPN.
2. Pengembangan pusat data yang integratif dan andal untuk berbagai kepentingan melalui serangkaian inisiatif dan program. Program pertama yaitu pemetaan arsitektur data dan informasi DJKN. Inisiatif ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan dengan menyusun panduan utama dalam pelaksanaan integrasi data. Pemetaan ini tidak hanya mencakup taksonomi dan katalog data, tetapi juga memperjelas pihak pemilik dan pengelola data serta prinsip tata kelola data yang sesuai dengan kebijakan Kemenkeu dan prinsip manajemen data yang baik.

Selanjutnya adalah upaya integrasi dan pertukaran data antaraplikasi, yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menghilangkan *data-silo* dan memastikan interoperabilitas antaraplikasi dalam satu ekosistem DJKN. Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan *single source of truth data* pengelolaan kekayaan negara. Langkah ini dilakukan melalui harmonisasi struktur data, sinkronisasi mekanisme pertukaran data, pemanfaatan *Application Programming Interface*, dan utilisasi *Kemenkeu Service Bus* untuk membentuk konektivitas yang efisien dan aman antarsistem di lingkup internal dan eksternal DJKN.

Selanjutnya, DJKN juga melakukan pengembangan *Data Warehouse* DJKN. *Data Warehouse* adalah pusat konsolidasi data dari berbagai sumber internal dan eksternal DJKN dalam hal ini adalah data transaksi dari berbagai aplikasi (*online transaction processing*) yang dirancang untuk mendukung pelaporan strategis, monitoring kinerja, serta kebutuhan analisis data lainnya (*online analytical processing*), seperti analisis portofolio aset negara, pengurusan piutang, pelayanan lelang, hingga penilaian aset. Pengembangan *Data Warehouse* ini juga memperhatikan aspek keamanan informasi, integritas data, dan skalabilitas untuk pengembangan jangka panjang.

3. Peningkatan kapabilitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJKN melalui penyusunan standardisasi dan kebijakan TIK yang bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TIK di lingkungan DJKN. Beberapa standardisasi dan kebijakan TIK yang disusun oleh Direktorat TSI selama periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
  - a. Kepdirjen Nomor 386/KN/2021 tentang Pedoman Pengelolaan *End User Computing* di Lingkungan DJKN;
  - b. Kepdirjen Nomor 453/KN/2022 tentang Penetapan *Chief Information Officer* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
  - c. Kepdirjen Nomor 591/KN/2021 tentang Strategi TIK DJKN Tahun 2022-2026.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.7**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 4.2 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Sistem informasi yang andal	1	Tingkat downtime sistem TIK	T: 0,1%	T: 0,1%	T: 0,1%	T: 0,1%	T: 0,1%	Dit. TSI
			R: 0,0140%	R: 0,0045%	R: 0,0000%	R: 0,0045%	R: 0,0015%	

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
dan terintegrasi	2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	T: 85%	T: 87%	T: 90%	T: 92%	T: 95%	
			R: 93%	R: 99,16%	R: 100%	R: 100%	R: 114%	

### Sasaran Strategis 4.3 : Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, dilaksanakan strategi penguatan unit kepatuhan internal di lingkungan DJKN.

Dengan ditetapkannya PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu, terdapat perubahan struktur organisasi di DJKN khususnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal yaitu dengan dibentuknya Bagian Kepatuhan Internal yang merupakan struktur organisasi tingkat Eselon III.

Sebelum perubahan tersebut, fungsi pengendalian internal, penegakan disiplin/kode etik, dan evaluasi hasil pemeriksaan masih dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal. Dengan dibentuknya Bagian Kepatuhan Internal sebagai struktur organisasi pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya dan terpisah dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, secara langsung memperkuat unit kepatuhan internal di DJKN.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.8**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 4.3 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	1	Indeks integritas	T: 90 (Skala 100)	T: 90,5 (Skala 100)	T: 91 (Skala 100)	T: 91,5 (Skala 100)	T: 92 (Skala 100)	Setditjen
			R: 87,17	R: 93,15	R: 90,88	R: 89,17	R: 92,44	
	2	Indeks integritas	T: 89%	T: 89,5%	T: 89,5%	T: 90%	T: 90%	Setditjen dan direktorat teknis terkait
			R: 90,68%	R: 91,68%	R: 95,07%	R: 95,00%	R: 97,52%	

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
	3	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	T: 70%	T: 75%	T: 75%	T: 80%	T: 80%	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			R: 87,35%	R: 91,93%	R: 93,52%	R: 95,18%	R: 124,04%	

#### Sasaran Strategis 4.4 : Komunikasi publik yang efektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis komunikasi publik yang efektif, DJKN melaksanakan strategi peningkatan kapabilitas dan tata kelola Kehumasan DJKN.

Selama tahun 2020–2024, DJKN telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan tata kelola kehumasan sebagai berikut.

1. Penetapan strategi komunikasi tahunan dan bulanan pada kantor pusat dan vertikal beserta dengan monitoring dan juga laporan pertanggungjawabannya, termasuk pemberian mandatori kepada unit vertikal untuk melaksanakan/mengamplifikasi taktik komunikasi sesuai strategi komunikasi yang dibuat.
2. Penataan organisasi dan perubahan proses bisnis kehumasan pada Kantor Pusat DJKN, penyusunan pedoman komunikasi DJKN, penyusunan Kepdirjen tentang Standarisasi Pengelolaan Sosial Media, dan pembaharuan SOP terkait kehumasan DJKN.
3. Peningkatan partisipasi *employee advocacy* dalam mendukung publikasi Kemenkeu melalui Kepdirjen dan monitoring secara berkala.
4. Pelaksanaan gugus kendali mutu terkait dengan pengelolaan kehumasan pada kantor vertikal.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja berikut.

**Tabel 1.9**

Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 4.4 Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Komunikasi publik yang efektif	1	Indeks efektivitas komunikasi publik	T: 3,5 (Skala 4)	T: 3,5 (Skala 4)	T: 3,5 (Skala 4)	T: 3,5 (Skala 4)	T: 3,5 (Skala 4)	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL
			R: 3,72	R: 3,80	R: 3,76	R: 5,04	R: 4,92	

## 1.2 ASPIRASI MASYARAKAT

Pelayanan publik yang fokus pada kepuasan masyarakat merupakan paradigma yang harus dimiliki oleh penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Aspirasi masyarakat menjadi referensi penting dan utama dalam menentukan pengembangan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Kemenkeu terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*continuous improvement*) dari waktu ke waktu melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi harapan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Guna mengukur sejauh mana kinerja pelayanan yang telah diberikan Kemenkeu kepada masyarakat dan untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif berdasarkan indikator-indikator spesifik, Kemenkeu bekerja sama dengan pihak independen melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL).

Ruang lingkup SKPL mencakup aspek-aspek layanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang terdiri dari sembilan aspek layanan, yaitu:

1. persyaratan;
2. sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. waktu penyelesaian;
4. biaya/tarif;
5. produk spesifikasi jenis layanan;
6. kompetensi pelaksana;
7. perilaku pegawai;
8. pelayanan pengaduan, saran, dan masukan; dan
9. sarana dan prasarana.

Selain itu, mengingat sebagian besar jenis layanan disampaikan melalui daring atau kombinasi daring dan luring, kajian juga mencakup aspek *e-service* yang terdiri dari interaktivitas dan personalisasi, kualitas informasi, kualitas bantuan, kemudahan penggunaan, fungsi situs/aplikasi, privasi dan keamanan, dan estetika.

SKPL Kemenkeu dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada (2023 dan 2024) dan Universitas Padjajaran (2020 s.d. 2022). SKPL tahun 2020 hingga tahun 2024 dilakukan terhadap 10 (sepuluh) Unit Eselon I dan 1 (satu) unit non-eselon sebagai unit proses bisnis utama Kemenkeu serta dominan melayani pihak di luar Kemenkeu.

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,24 poin, yaitu dari

semula 4,34 (empat koma tiga empat) tahun 2020 menjadi 4.58 (empat koma lima delapan) tahun 2023. Hasil evaluasi terhadap 10 (sepuluh) aspek layanan pada tahun 2024 juga menunjukkan seluruh aspek memperoleh nilai di atas 4,00 (empat koma nol nol) yang merupakan batas minimum kualitas pelayanan dianggap baik. Jadi secara keseluruhan kualitas pelayanan Kemenkeu sudah di atas batas kritis.

Terkait jenis layanan utama, SKPL 2024 memberikan rekomendasi spesifik pada tujuh aspek layanan yang perlu dipertahankan kinerjanya, yaitu Aspek Persyaratan, Aspek Biaya dan Tarif, Aspek Produk Spesifikasi Jenis Layanan, Aspek Kompetensi Pegawai, Aspek Perilaku Pegawai, Aspek Sarana dan Prasarana, dan Aspek *e-service*. Terdapat dua aspek layanan yang dapat ditingkatkan, yaitu Aspek Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dan Aspek Waktu Penyelesaian perlu perbaikan. Sementara itu terdapat satu aspek layanan yang perlu diperbaiki yaitu Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Lebih lanjut, Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan pada jenis layanan utama memiliki skor yang rendah (4,26) di hampir seluruh aspek seperti kemudahan menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan serta kesesuaian tindak lanjut. Kemenkeu perlu secara khusus memperhatikan Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan karena pengaduan, saran, dan masukan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Rekomendasi manajerial diberikan pada isu-isu *cross-cutting* yang muncul dari rekomendasi-rekomendasi pada level Unit Eselon I/Non Eselon. Terdapat tiga aspek yang muncul, yaitu; 1) Aspek Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (i.e. memastikan kembali bahwa proses penanganan pengaduan, saran, dan masukan serta tindak lanjutnya berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan; memberikan standar waktu untuk setiap respons dan tindak lanjut dari pengaduan, saran, dan masukan yang masuk); 2) Aspek Waktu Penyelesaian (i.e. menginformasikan proses/alur layanan menggunakan infografis disertai lini masa untuk menyelesaikan layanan tersebut; melakukan pemeriksaan berkala pada ketepatan dan kecepatan waktu penyelesaian layanan, sehingga jika ada keterlambatan bisa segera diatasi/dicarikan solusi); 3) Aspek Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (i.e. memastikan kesesuaian sistem, mekanisme, dan prosedur dengan praktik di lapangan; melakukan diseminasi terkait sistem, mekanisme, dan prosedur dengan frekuensi yang lebih sering).

Selain itu, rekomendasi manajerial juga diberikan untuk pencegahan gratifikasi dan biaya di luar ketentuan resmi dalam laporan ini. Terdapat tiga rekomendasi yang diusulkan yaitu terkait: 1) membekali pelaksana di DJKN

yang berada di garda terdepan dengan ilmu mengenai pencegahan praktik korupsi/gratifikasi; 2) menguatkan kembali sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi kepada para pengguna layanan (misalnya dengan sosialisasi, pembuatan publikasi tentang bahaya korupsi/gratifikasi); dan 3) mengurangi interaksi langsung antara pengguna layanan dengan pegawai (misalnya dengan membuat layanan menjadi daring sepenuhnya, pembayaran nontunai ke rekening resmi, dan jika ada dokumen fisik bisa dikirim dengan jasa pengiriman).

### **1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

DJKN telah mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian visi misi maupun dukungan terhadap agenda pembangunan nasional dan tujuan Kemenkeu. Identifikasi potensi dan permasalahan DJKN dibagi dalam beberapa bidang yaitu pengelolaan kekayaan negara, investasi, piutang negara, penilaian, lelang, dan dukungan manajemen.

#### **1. Pengelolaan kekayaan negara**

##### **a. Potensi**

- 1) Pengelolaan kekayaan negara telah memberikan PNBPN dengan tren meningkat.
- 2) Optimalisasi pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L melalui implementasi PMK Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.
- 3) Pengelolaan aset BMN di Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara dengan menggunakan Fasilitas PDF (*Project Development Facility*).
- 4) Pengembangan SIMAN untuk mendorong pengelolaan kekayaan negara yang semakin produktif dan mampu menjadi *single source of truth data* pengelolaan kekayaan negara.
- 5) Data Kekayaan Negara Lain-Lain akan terus berkembang dengan adanya potensi bertambahnya jenis-jenis aset lainnya.
- 6) Potensi manfaat finansial, ekonomi, dan sosial dari pengelolaan fiskal atas Kekayaan Negara yang dikuasai.

##### **b. Permasalahan**

- 1) Integritas data BMN masih perlu ditingkatkan, antara lain data yang tidak lengkap/valid, BMN berupa tanah yang belum bersertipikat, dan titik koordinat BMN yang tidak tepat.
- 2) Implementasi pengasuransian BMN belum mencakup seluruh aset yang dapat diasuransikan.
- 3) Masih rendahnya kesadaran (*awareness*) Pengguna Barang pada beberapa K/L untuk melakukan optimalisasi BMN.

- 4) Masih banyak permasalahan dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain antara lain belum ada *database* Kekayaan Negara Lain-lain yang andal dan terintegrasi, belum seluruh aset dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan dan pengamanan yang belum memadai, terdapat aset yang belum bersertipikat sesuai ketentuan, dan banyak gugatan terkait kekayaan negara lain-lain.
- 5) Belum adanya payung hukum bagi Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan terhadap Kekayaan Negara Dikuasai mengingat sudah terdapat berbagai peraturan perundangan sektoral yang terbit terlebih dahulu.
- 6) Masih terdapat gap dalam perhitungan penyusunan potensi fiskal yang ideal dari Kekayaan Negara Dikuasai.

## **2. Investasi**

### a. Potensi

- 1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan mengenai pembinaan Indonesia Investment Authority (INA)/Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
- 2) Pemerintah saat ini memiliki dana abadi yang cukup besar, dan beberapa diantaranya termasuk dalam bagian Investasi Pemerintah.

### b. Permasalahan

- 1) Kerangka analisis ekonomi terkait PMN dan kerangka keuangan yang berkelanjutan pada BUMN belum optimal.
- 2) Basis data dukungan APBN kepada BUMN, kinerja BUMN, dan investasi pemerintah masih belum terintegrasi.
- 3) Penugasan kepada BUMN belum dikoordinasikan secara komprehensif.
- 4) Penyerahan PMN Non Tunai berupa BMN belum seluruhnya selaras dengan kebutuhan dan kemampuan BUMN penerima PMN.
- 5) Pengelolaan dana abadi pemerintah masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing entitas dengan jangka waktu dan maturitas yang tidak sesuai dengan pengelolaannya.
- 6) Sebagian aspek tata kelola BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan belum mengikuti *best practice* terkini.
- 7) Kinerja entitas KND lainnya belum mendapat perhatian secara optimal.
- 8) Dukungan kepada BUMN masih dikerjakan secara parsial oleh Unit Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diperlukan peningkatan sinergi.
- 9) Penggunaan PMN belum sesuai dengan tujuan pemberiannya atau belum seluruhnya memberikan dampak dan manfaat sosial yang optimal.

- 10) Belum ada peraturan yang mengatur mengenai hubungan kelembagaan INA/LPI dengan pemerintah.

### **3. Piutang negara**

#### a. Potensi

- 1) DJKN diberikan kewenangan sebagai regulator untuk menyusun kebijakan terkait pengelolaan Piutang Negara.
- 2) Sudah terdapat sistem informasi yang mendorong pembentukan basis data piutang negara yang terintegrasi lintas instansi.
- 3) PUPN/DJKN merupakan satu-satunya lembaga diberikan tugas menyelesaikan Piutang Negara macet dan diberikan kewenangan menerbitkan produk hukum seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap/pasti.
- 4) PUPN/DJKN dapat mengurus piutang macet pada badan/lembaga khusus/badan hukum publik yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan sebagian tugas dan kewenangan pemerintah.

#### b. Permasalahan

- 1) Masih banyak Piutang Negara pada K/L yang belum diserahkan kepada PUPN.
- 2) Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait piutang negara macet pada K/L yang direkomendasikan untuk diurus PUPN/DJKN.
- 3) Besarnya nilai piutang negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) membutuhkan perbaikan pengelolaan piutang negara pada K/L.

### **4. Penilaian**

#### a. Potensi

- 1) Banyaknya penilai pemerintah nonDJKN yang memiliki kewenangan melakukan penilaian sehingga membutuhkan pembinaan dan sektor *leader*.
- 2) Terdapat kebutuhan pelayanan penilaian dan advisori di bidang penilaian atas kekayaan negara yang dimiliki dan kekayaan negara yang dikuasai.
- 3) Pembentukan *database* transaksi yang bersifat nasional untuk mendukung pelaksanaan penilaian maupun analisis di bidang penilaian sebagai bagian dari pengambilan keputusan program pembangunan, namun dapat dilakukan integrasi antara beberapa basis data baik di pemerintah maupun swasta.
- 4) Penyusunan neraca Sumber Daya Alam (SDA) serta optimalisasi pengelolaan SDA membutuhkan nilai yang andal.
- 5) Berkembangnya kebutuhan pendampingan sektor penilaian dalam mengoptimalkan aset negara maupun daerah sehingga dapat memberikan dampak positif dalam hal ekonomi maupun sosial.

- 6) Jumlah permohonan penilaian untuk aset yang sejenis cukup signifikan.
- b. Permasalahan
- 1) Norma waktu pelayanan penilaian belum seluruhnya memenuhi harapan pengguna jasa.
  - 2) Belum adanya Undang-Undang tentang Penilai sebagai payung hukum yang melindungi masyarakat atas hasil penilaian dan profesi penilai.
  - 3) Belum adanya *database* transaksi yang bersifat nasional untuk mendukung pelaksanaan penilaian dalam rangka pengambilan keputusan program pembangunan.
  - 4) Belum optimalnya peran advisori di bidang penilaian dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara.
  - 5) Masih terdapat hasil penilaian yang belum terserap pasar baik pemanfaatan maupun pemindahtanganan.
  - 6) Neraca SDA yang ada belum komprehensif dan belum cukup andal untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan fiskal.
  - 7) Masih terdapat kesenjangan kompetensi antara penilai DJKN dengan penilai non-DJKN.

## 5. Lelang

- a. Potensi
- 1) Aplikasi Lelang sebagai inovasi berkelanjutan terbaik nasional menjadi *one stop service* layanan lelang dalam rangka mendukung pengelolaan kekayaan negara, penegakan hukum, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
  - 2) Risalah Lelang sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Umum setara dengan akta jual beli sehingga memudahkan dalam proses balik nama.
  - 3) Pelaksanaan lelang telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara, mendukung penegakan hukum, dan telah dimanfaatkan sebagai sarana jual beli oleh masyarakat.
  - 4) Minat masyarakat terhadap lelang meningkat ditandai dengan meningkatnya capaian kinerja lelang.
- b. Permasalahan
- 1) Pelaksanaan pengembangan Aplikasi Lelang tidak sesuai rencana.
  - 2) Pencatatan dan pelaporan lelang masih rentan terjadi kesalahan karena belum menggunakan sistem informasi *data analytic* yang terintegrasi.
  - 3) Perlunya penyesuaian penyusunan regulasi dengan pengembangan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis lelang dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan.
  - 4) Jumlah dan kualitas SDM Pelelang belum cukup mendukung layanan lelang sesuai harapan pengguna jasa.

- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pencatatan pelaksanaan lelang oleh pelelang kelas II belum memadai.
- 6) Pengetahuan masyarakat terhadap lelang masih perlu ditingkatkan mengingat lelang belum cukup dikenal secara luas dan merata di masyarakat serta masih banyaknya penipuan yang mengatasnamakan lelang.

## 6. Dukungan manajemen

### a. Potensi

- 1) Manajemen risiko telah diterapkan dalam mendukung organisasi melakukan mitigasi yang tepat.
- 2) Model Tiga Lini Terintegrasi telah diterapkan dalam mendukung implementasi Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi.
- 3) Basis data pengguna layanan informasi telah terbentuk sehingga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung dalam proses pengambilan keputusan dan permumusan kebijakan.
- 4) Tersedia pedoman pengelolaan layanan informasi sebagai kerangka kerja operasional menjadi landasan dalam mendorong standarisasi kualitas dan integrasi proses layanan informasi di seluruh unit kerja DJKN.
- 5) Pemanfaatan teknologi *Big Data* dan *Artificial Intelligence* dalam mendukung proses pengambilan keputusan, peningkatan layanan, dan penguatan budaya organisasi.
- 6) Adanya kebijakan nasional mengenai simplifikasi regulasi dan proses bisnis memberikan ruang strategis bagi DJKN untuk mempercepat reformasi regulasi secara menyeluruh, termasuk dalam penyusunan regulasi sektoral yang relevan dengan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
- 7) Dilakukannya proses konsolidasi dan integrasi fungsi layanan informasi pada level Kemenkeu sebagai perwujudan inisiatif strategis layanan digital Kemenkeu menjadi landasan bagi peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan layanan informasi di DJKN.

### b. Permasalahan

- 1) Perlunya upaya implementasi *Job Matching* dan perbaikan serta pemenuhan Standar Kompetensi SDM dalam rangka mewujudkan SDM DJKN yang optimal.
- 2) Keterbatasan jumlah SDM dalam mewujudkan harapan pemangku kepentingan dan pengguna jasa DJKN yang semakin tinggi.
- 3) Perlunya upaya untuk menjaga dan meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- 4) Dinamika perubahan organisasi, peraturan, pengembangan TIK, maupun ekspektasi dari pengguna layanan dan pemangku kepentingan belum secara keseluruhan langsung didukung dengan penyempurnaan proses bisnis operasional.

- 5) Beban kerja setiap tahun mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan jumlah produk utama yang dihasilkan oleh DJKN.
- 6) Masih adanya proses manajemen internal dan pemberian layanan kepada pengguna yang belum sepenuhnya memanfaatkan TIK.
- 7) Perlunya peningkatan budaya literasi dan *data analytics* untuk pengambilan keputusan dan penajaman fungsi organisasi.
- 8) Interoperabilitas sistem informasi baik di internal DJKN maupun dengan pihak eksternal belum sepenuhnya terlaksana.

## **7. Pengelolaan Tugas Khusus**

### a. Potensi

- 1) Diversifikasi optimalisasi aset kelolaan melalui skema kerja sama.
- 2) Kerja sama dan kolaborasi dengan *stakeholders* telah dilaksanakan dan berkontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Pengelolaan dana telah dilakukan secara optimal dan *prudent*.

### b. Permasalahan

- 1) Masih adanya hambatan dari sisi regulasi yang mengurangi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

#### **2.1 VISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Visi DJKN Tahun 2025-2029 adalah **“Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”**.

#### **2.2 MISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, DJKN menerapkan nilai-nilai Kemenkeu yang menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu termasuk DJKN dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312 Tahun 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### 1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya; dan
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

##### 2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan

tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; dan
- b. Bekerja dengan hati.

### 3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; dan
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

### 4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

### 5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus; dan
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

### 2.3 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

### 2.4 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut.

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis  
Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan	Aset negara tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai	a. Identifikasi dan evaluasi BMN <i>underutilized</i> .	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL.

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
	mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.	tambah atau memberikan manfaat ekonomi	b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN.	
2.	Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.	Penyelesaian layanan penilaian melebihi norma waktu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan Daftar Tarif Pokok Sewa.</li> <li>b. Kaji ulang laporan penilaian.</li> <li>c. Penguatan pembinaan pada Kanwil dan KPKNL.</li> </ul>	Dit. Penilaian, Kanwil DJKN, dan KPKNL
3.	Layanan lelang yang modern dan terpercaya.	Aplikasi Lelang mengalami gangguan yang dapat menghambat proses lelang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi dan evaluasi gangguan pada Aplikasi Lelang.</li> <li>b. Memperkuat keandalan sistem database.</li> </ul>	Dit. Lelang dan Dit. TSI
4.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.	Penguatan integritas pelaksanaan tugas belum dapat mencegah perilaku <i>fraud</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk semua pegawai terkait kode etik, potensi risiko pungli, dan tindak pidana korupsi.</li> <li>b. Pemetaan dan penyesuaian Risiko dengan Proses Bisnis yang dituangkan pada RCM.</li> <li>c. Pemantauan atas risiko pegawai oleh UKI.</li> </ul>	Setditjen
		Pengelolaan Sumber Daya Organisasi belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas perencanaan penataan postur SDM dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi serta rasionalisasi struktur Organisasi.</li> </ul>	Setditjen

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga menjadi sangat penting sebagai landasan awal dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh dua agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kestinambungan Pembangunan. Pentahapan pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yang dilakukan melalui empat tahap, yaitu Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Transformasi, Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi, Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global, dan Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

Sebagai penjabaran dari Tahap 1 RPJPN 2025-2045, dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 5 (lima) Sasaran Pembangunan Nasional, yaitu meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *net zero emission*.

Sebagai pengelola fiskal, Kemenkeu termasuk DJKN memiliki peran strategis dalam mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional tersebut, terutama dalam rangka mendukung optimalisasi pendapatan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### **3.1.1 Dukungan DJKN pada Prioritas Nasional Tahun 2025-2029**

DJKN mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional melalui pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN. Adapun rincian keterlibatan DJKN pada Prioritas Nasional adalah sebagai berikut.

#### **Prioritas Nasional 2**

**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.**

Pada Prioritas Nasional 2, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem, spesies, dan genetik, yang dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dan penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.

Dalam rangka implementasi strategi penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas integrasi data dan pengayaan IPTEK keanekaragaman hayati dengan target *output* berupa rekomendasi penguatan pengelolaan sumber daya alam.

Terkait implementasi strategi penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup, DJKN akan mengimplementasikan Proyek Prioritas pemulihan ekosistem *mangrove* dan lahan rusak dengan target *output* rekomendasi kebijakan pemanfaatan BMN untuk kegiatan usaha berdampak penting pada lingkungan.

#### **Prioritas Nasional 7**

**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.**

Pada Prioritas Nasional 7, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan (Program Prioritas) optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi belanja negara.

Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi (Kegiatan Prioritas) peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat.

Dalam rangka implementasi strategi intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut.

1. Pembenahan tata kelola penerimaan SDA Migas, dengan target *output* berupa aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM).
2. Pembenahan tata kelola penerimaan Non-SDA, dengan target *output* berupa RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Pembenahan tata kelola pengelolaan aset, dengan target *output* berupa:
  - a. rekomendasi sinkronisasi kebijakan pengelolaan aset di Jakarta dalam rangka pemindahan ibu kota;
  - b. rekomendasi BMN berupa tanah yang disertipikatkan; dan
  - c. aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN).

Dalam rangka implementasi strategi peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat, DJKN akan melaksanakan Proyek Prioritas sebagai berikut.

1. Kebijakan tata kelola perencanaan dan penganggaran pembangunan, dengan target *output* berupa rekomendasi penyiapan kebijakan pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+).
2. Sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan terintegrasi, dengan target *output* berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) v2.

### **3.1.2 Dukungan DJKN pada Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029**

Dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029, DJKN diamanatkan untuk berkontribusi secara langsung pada Tujuan Kemenkeu nomor 4 yaitu Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik dan Tujuan nomor 5 yaitu Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional. Selain itu, DJKN juga turut mendukung Tujuan Kemenkeu nomor 2 yaitu pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional, dan Tujuan nomor 3 yaitu pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat.

#### **Tujuan 4 : Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik.**

Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan dalam Tujuan ini adalah pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, *prudent*, dan inovatif. Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut, DJKN berkontribusi melalui pelaksanaan Arah Kebijakan dan Strategi berikut.

#### **1. Transformasi regulasi, probis, dan layanan.**

Implementasi Arah Kebijakan ini dilakukan melalui Strategi berikut.

- a. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara dan lelang melalui penyelesaian RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Penilai, dan RUU Perlelangan.
- b. Penyusunan *Roadmap Research and Development* penilaian yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan berkelanjutan.
- c. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagai SPBE untuk mewujudkan *single source of truth* data pengelolaan kekayaan negara.
- d. Implementasi sistem informasi untuk mewujudkan satu data nilai properti, bisnis, dan sumber daya alam nasional yang transparan, akurat, dan terintegrasi.
- e. Implementasi digitalisasi pelayanan lelang melalui Aplikasi Lelang yang berkelanjutan.

## **2. Pengelolaan Kekayaan negara yang produktif dan Perbendaharaan yang modern.**

Implementasi Arah Kebijakan ini dilakukan melalui Strategi berikut.

- a. Penguatan sinergi dukungan APBN dalam rangka penugasan kepada BUMN.
- b. Penyusunan rekomendasi pengelolaan aset untuk mendukung program strategis Presiden.
- c. Optimalisasi pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga yang belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- d. Penguatan sinergi dalam rangka pengurusan Piutang Negara melalui tindakan keperdataan dan/atau tindakan layanan publik terhadap penanggung utang dan pihak terkait.
- e. Pengukuran efektivitas investasi pemerintah berdasarkan skema yang kredibel dan akuntabel.

## **3. Optimalisasi pembiayaan kreatif dan risiko yang prudent.**

Implementasi Arah Kebijakan ini dilakukan melalui Strategi berikut.

- a. Sinkronisasi penyediaan sumber pembiayaan (pinjaman dan SBSN Proyek), investasi dan dukungan terhadap BUMN serta SMV, serta penguatan dukungan APBN terhadap proyek KPBU.
- b. Penguatan pemanfaatan BMN melalui dukungan fasilitas dan pengembangan pembiayaan kreatif.

### **Tujuan 5 : Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional.**

Adapun Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan dalam Tujuan ini adalah pencapaian tugas khusus yang efektif. Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut DJKN berkontribusi pada Arah Kebijakan pelaksanaan mandat tugas khusus yang diimplementasikan melalui Strategi

penguatan pengelolaan aset dan dana jangka panjang yang berkesinambungan oleh LMAN.

### **3.1.3 Pengarusutamaan Dalam Pembangunan**

Dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tersebut tidak hanya mempercepat pencapaian target fokus pembangunan, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang merata dan adil melalui peningkatan efisiensi tata kelola serta kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal. Kelima pengarusutamaan dimaksud meliputi gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan ketahanan iklim.

DJKN berkomitmen mendukung pengarusutamaan gender dan inklusi sosial memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial pada DJKN dilakukan melalui strategi berikut.

1. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial DJKN antara lain melalui penguatan komitmen dan peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan inklusi sosial.
2. Meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan responsif gender dan inklusif antara lain melalui:
  - a. pengembangan inovasi kebijakan dan/atau layanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang responsif gender dan inklusif termasuk program/kegiatan berbasis kewilayahan serta fungsi perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan, antara lain melalui penerapan faktor penyesuaian pada pemanfaatan BMN untuk kegiatan usaha perorangan ultra mikro, mikro dan kecil, dan untuk kegiatan sosial, serta layanan lelang UMKM; dan
  - b. pengembangan inovasi kebijakan pengelolaan dan layanan sumber daya internal yang responsif gender dan inklusif.
3. Memperkuat penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* antara lain melalui:
  - a. integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan

program/kegiatan dalam kerangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

- b. pengembangan media komunikasi, informasi, dan/atau edukasi dengan mengedepankan kolaborasi Kemenkeu Satu.

DJKN juga berkomitmen dalam Pengarusutamaan *Sustainable Development Goal's* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah.

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh DJKN antara lain melalui:

1. pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah dalam mendukung penyediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak (Tujuan VI SDGs);
2. pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah dalam proyek penyediaan akses energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat yang mendukung efisiensi energi global (Tujuan VII SDGs);
3. pengelolaan kekayaan negara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan penyediaan pekerjaan yang layak, misalnya melalui pemanfaatan BMN melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mampu mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian baru dan penyediaan lapangan pekerjaan di lokasi pemanfaatan dan area sekitarnya (Tujuan VIII SDGs);
4. pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mendorong inovasi melalui berbagai proyek strategis nasional maupun pembangunan infrastruktur dengan skema KSP atau KPBU (Tujuan IX SDGs);
5. pengelolaan kekayaan negara dalam penyediaan pelayanan (*public service delivery*) yang memenuhi standar pelayanan yang aman, nyaman dan layak, serta memiliki akses terhadap pelayanan dasar di perkotaan termasuk bagi penyandang difabilitas dan penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman dan inklusif (Tujuan XI SDGs); dan
6. pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan dengan memperhatikan dan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi aset negara terhadap dampak atau bahaya terkait iklim dan bencana alam, antara lain melalui penerapan Asuransi BMN (Tujuan XIII SDGs).

Selain itu, DJKN juga turut mendukung komitmen Kemenkeu dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui melalui penerapan *Eco-Office* di lingkungan DJKN dengan lima fokus utama yaitu pengurangan sampah plastik dan kertas, penghematan energi listrik, penghematan penggunaan air, menjaga kebersihan/kenyamanan ruang kerja, dan pengelolaan sampah.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DJKN TAHUN 2025-2029**

Selain Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kemenkeu, untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi DJKN, juga ditetapkan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2025-2029. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi tersebut adalah sebagai berikut.

#### **Tujuan 1 : Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.**

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 1 adalah pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan melalui Arah Kebijakan dan Strategi berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional.
  - a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMN berupa tanah.
  - b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN melalui pembinaan dan tindak lanjut pengelolaan BMN.
  - c. Pengembangan Peta Tematik BMN dalam rangka Kebijakan Satu Peta melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT) BMN.
  - d. Penguatan perencanaan kebutuhan BMN dalam penganggaran.
  - e. Optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
  - f. Penguatan pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.
  - g. Pengelolaan BMN yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana.
  - h. Penyusunan kebijakan persiapan pelaksanaan pengelolaan BMN di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
  - i. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN.
  - j. Penguatan peran pengelolaan BMN dalam fiskal dan pembangunan nasional.
  - k. Penguatan kapasitas pembiayaan fiskal melalui penyediaan BMN sebagai *underlying asset* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
  - l. Penggunaan Daftar Tarif Pokok Sewa BMN dalam rangka percepatan layanan pemanfaatan BMN.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain yang akuntabel.
  - a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain.
  - b. Peningkatan kualitas data Kekayaan Negara Lain-lain melalui sistem yang terintegrasi.
  - c. Peningkatan tata kelola Kekayaan Negara Lain-lain melalui perbaikan regulasi.

3. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional.
  - a. Peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan pembinaan.
  - b. Penguatan tata kelola dan dukungan pemerintah pada Lembaga Pengelola Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF).
  - c. Penguatan tata kelola dan dukungan pemerintah atas penugasan BUMN
  - d. Penguatan sinergi pengelolaan investasi pemerintah dengan BUMN/D, BPI Danantara, LPI/INA, dan pemerintah daerah serta negara lain/lembaga keuangan internasional
  - e. Penguatan fungsi *advisory* pengelolaan investasi pemerintah kepada pemerintah daerah dan BUMD dengan melibatkan kantor vertikal DJKN.
4. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara.
  - a. Penyempurnaan regulasi dalam rangka mendukung proses bisnis pengurusan piutang negara yang telah diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga.
  - b. Pengembangan sistem informasi di bidang piutang negara dengan penambahan fitur yang mendukung penatausahaan pengurusan piutang negara yang diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga.
  - c. Penguatan sinergi dalam implementasi regulasi terkait pengurusan piutang Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik.
5. Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - a. Penyusunan rekomendasi kebijakan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah (BMD).
  - b. Pembentukan *Asset Manager Forum* (AMF) Regional/Nasional.

**Tujuan 2 : Layanan penilaian dan advorori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.**

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 2 adalah layanan penilaian dan advorori yang profesional dan relevan.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Arah Kebijakan penguatan peran strategis layanan penilaian dan advorori untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah melalui Strategi berikut.

- a. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan melalui kegiatan valuasi ekonomi jasa ekosistem/ESV sebagai bagian dari instrumen fiskal.

- b. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan aset pusat/daerah melalui kegiatan penilaian/analisis bisnis.
- c. Perumusan regulasi dan proses bisnis pelayanan advorisi di bidang penilaian.
- d. Penguatan penilaian berbasis data dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
- e. Peningkatan ketergunaan alat bantu dan data penilaian untuk berbagai kepentingan.

**Tujuan 3 : Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.**

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 3 adalah layanan lelang yang modern dan tepercaya.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Arah Kebijakan layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional melalui Strategi berikut.

- a. Transformasi desain dan digitalisasi proses bisnis layanan lelang
- b. Implementasi layanan lelang melalui penyempurnaan platform lelang.
- c. Interkoneksi layanan lelang dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses bisnis lelang melalui kerja sama dengan mitra lelang.
- d. Partisipasi masyarakat melalui edukasi publik, perluasan akses pasar, dan, inklusifitas bagi pelaku ekonomi.
- e. Koordinasi dengan pihak/lembaga yang terlibat dalam lelang dan/ atau memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.
- f. Peningkatan kompetensi Pejabat Lelang melalui *capacity building* dan uji kualitas yang berkelanjutan.
- g. Sinergi sumber daya pendukung layanan lelang guna kemudahan dan percepatan layanan lelang.
- h. Pengembangan dan optimalisasi layanan lelang hak menikmati guna mendukung penerimaan negara dari pengelolaan aset
- i. Integrasi dan pemanfaatan geospasial dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi peserta lelang guna mendukung peningkatan penerimaan negara.
- j. Optimalisasi peran Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL dalam pelaksanaan strategi edukasi dan komunikasi layanan lelang aset negara termasuk pemanfaatan kanal digital.
- k. Peningkatan sinergi dan peran swasta dalam penyelenggaraan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

**Tujuan 4 : Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.**

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 4 adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan melalui Arah Kebijakan dan Strategi berikut.

1. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - a. Penataan unit yang menangani jenis aset dengan kompleksitas tinggi dan sifat penugasan khusus.
  - b. Pengkategorian kantor pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unit.
  - c. Pengembangan karir SDM yang selaras dengan kompetensi individu (*Job Matching*) dan kebutuhan capaian program pengelolaan kekayaan negara.
  - d. Perbaikan dan pemenuhan Standar Kompetensi SDM dengan mengoptimalkan *Assessment Center* dan implementasi manajemen pengetahuan melalui dokumentasi *tacit and explicit knowledge* dan penguatan *Community of Practice (CoP)*.
  - e. Harmonisasi dan optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM baik Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam program pengelolaan kekayaan negara.
  - f. Pembentukan *Human Capital Frame Work* DJKN.
  - g. Penyempurnaan proses bisnis DJKN secara berkelanjutan melalui simplifikasi, integrasi *end-to-end*, standarisasi layanan, dan pembaruan SOP/ABK berbasis data, dengan dukungan SPBE/TIK.
2. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - a. Pemutakhiran infrastruktur dan tata kelola TIK melalui penyusunan *Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN.
  - b. Simplifikasi, *reengineering*, dan integrasi sistem aplikasi DJKN.
  - c. Penguatan integritas data sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan.
  - d. Implementasi data analitik dan *Artificial Intelligence*.
  - e. Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan *data security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.
  - f. Pengukuran tingkat maturitas pengelolaan TIK DJKN.
3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
  - a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi melalui penyusunan dan evaluasi secara berkala *Risk Control Matrix* seluruh Sasaran Strategis dan proses bisnis terkait.
  - b. Peningkatan peran Lini Pertama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai melalui pengawasan melekat.

### **3.3 KERANGKA REGULASI**

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis DJKN, diusulkan tiga Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas DJKN yang akan ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah

Tahun 2025-2029, yaitu RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan RUU tentang Penilai.

## **1. RUU tentang Perlelangan**

Urgensi pembentukan:

- a. Perlunya aturan dasar tentang lelang yang sesuai dengan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
- b. Perlunya regulasi lelang yang mengakomodasi digitalisasi lelang dengan proses bisnis yang sederhana, mudah, transparan, akuntabel, adil, berkepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional sesuai perkembangan era industri saat ini dan masa yang akan datang.
- c. Kepastian transaksi dan Pelindungan Hukum.
- d. Digitalisasi proses bisnis dalam era *society* 5.0.
- e. Penguatan Pejabat Lelang sebagai pejabat umum.
- f. Pelibatan swasta yang lebih luas dalam penyelenggaraan lelang.
- g. Meminimalisasi adanya gugatan.
- h. Untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan perekonomian nasional sebagaimana Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD Tahun 1945.

## **2. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara**

Urgensi pembentukan:

- a. Pengaturan pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum memiliki undang-undang payung mengenai pengelolaan fiskal atas keseluruhan Sumber Daya Alam.
- b. Belum ada basis data yang menyajikan nilai kekayaan negara dikuasai secara terkonsolidasi.
- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai belum mengadopsi prinsip keberlanjutan dan langkah pengembangan energi baru dan terbarukan yang konkret.
- d. Siklus pengelolaan Kekayaan Negara Dimiliki berupa BMN belum diatur secara komprehensif pada paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
- e. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan terbatas pada PMN pada BUMN/D dan belum mencakup penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Internasional, Badan Hukum Lainnya, badan hukum swasta, dan koperasi.
- f. Pengaturan Kekayaan Negara Dipisahkan yang ada saat ini belum secara tegas mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan.
- g. Belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan piutang negara.
- h. Pelaporan kekayaan desa masih bersifat mandiri per entitas dan belum disajikan secara terkonsolidasi.

### 3. RUU tentang Penilai

Urgensi pembentukan:

a. Mandat Konstitusi.

UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanahkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD Pasal 33 dapat bertugas melakukan penilaian atas perintah Undang-Undang (UU) misalnya UU dibidang sumber daya alam dan atau UU lainnya. Lebih lanjut, Penilai sendiri telah banyak disebut di berbagai UU, seperti UU tentang Pengadaan tanah, UU tentang Pasar Modal, UU tentang Perbankan, dan lainnya.

Pasal 33 UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang individualistis. Lebih lanjut, Pasal 33 tersebut memberikan maklumat yang terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Profesi Penilai merupakan profesi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi.

Profesi Penilai dengan fungsinya memberikan opini nilai berupa nilai ekonomi atas suatu objek dalam bentuk satuan mata uang merupakan salah satu lembaga yang muncul dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan ekonomi. Di dalam teori kelembagaan negara, organ ini disebut sebagai organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*) yang keberadaannya tidak diperintahkan secara langsung oleh konstitusi tetapi dibutuhkan dalam praktek penyelenggaraannya. Dalam penyelenggaraan beberapa urusan pemerintah, profesi penilai hadir untuk memberikan opini nilai hasil penilaian sebagai landasan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan negara, seperti pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemberian modal kepada BUMN, pemanfaatan aset BMN/BMD dan lain sebagainya.

c. Menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik.

Profesi Penilai hadir dalam konteks menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Dalam kerangka pengimplementasian prinsip pembangunan ekonomi dalam UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) tersebut, profesi Penilai hadir sebagai salah satu lembaga pendukung penyelenggaraan perekonomian nasional dalam konteks pelaksana pelayanan publik (*beesturzorg*) yang dilakukan oleh swasta. Profesi penilai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, profesi ini terkait dengan sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, jasa nonkeuangan serta pertanahan. Sebagai *intermediary information provider*, Penilai membantu memastikan kontinuitas bisnis perbankan di satu sisi dan memastikan akses dana perbankan bagi masyarakat di sisi yang lain. Demikian juga di pasar modal, Penilai adalah salah satu *backbone* kesehatan dan efisiensi pasar modal. Penilai terlibat pada hampir semua transaksi di pasar modal, sejak proses *Initial Public Offering* (IPO) sampai dengan likuidasi emiten (perusahaan).

d. Mewujudkan tata kelola yang baik.

Penilai yang kompeten, profesional, dan independen diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan *good governance*, sehingga mengurangi potensi kebocoran pada pelaksanaan APBN, mengoptimalkan potensi penerimaan negara, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu, Penilai berperan dalam transparansi fiskal, untuk pengambilan keputusan ekonomi yang tepat.

e. RUU Penilai mendukung reformasi sektor keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi di sektor keuangan maka diperlukan reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Selain itu dalam mendukung reformasi sektor keuangan dibutuhkan juga kolaborasi dan peran serta profesi penunjang sektor keuangan seperti di sektor lembaga jasa keuangan. Profesi-profesi yang turut menunjang sektor keuangan antara lain advokat, notaris, penilai, dan akuntan. Dari profesi tersebut, hanya Penilai yang belum memiliki standar pengaturan di tingkat undang-undang sedangkan profesi lainnya sudah memiliki pengaturan di tingkat undang-undang. Profesi penilai merupakan profesi di sektor keuangan, khususnya pasar modal dan perbankan, yang belum memiliki undang-undang untuk mengatur pengawasan, rahasia jabatan, perlindungan kode etik dan independensi sebagaimana yang dipersyaratkan.

f. Mendukung pelaksanaan penilaian SDA.

Penilai dalam rangka menjalankan amanat UUD Tahun 1945 Pasal 33, Menteri dapat menugaskan kepada penilai untuk menilai SDA. Dengan tersedianya informasi sebaran dan nilai sumber daya alam, dapat membantu pemerintah untuk mengetahui potensi fiskal (membentuk Neraca SDA) dari pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam yang merupakan sumber penerimaan negara, sehingga pemerintah dapat lebih optimal dan lebih adil dalam pembagian hasil pengusahaan sumber daya alam. Pengetahuan tentang nilai sumber daya yang ada, dapat menjadi landasan dalam pembagian hasil dari pengusahaan sumber daya alam tersebut. Hal ini mendorong adanya pemerataan dimana sumber daya alam memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan yang memiliki sumber daya alam tersebut.

Selain dari 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tersebut, DJKN juga akan mengusulkan beberapa regulasi turunan sebagai berikut.

**1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)**

a. RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan

RPP ini disusun dalam rangka menjalankan amanat RUU tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang.

Penyusunan RPP ini dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2027.

b. RPP tentang Pengelolaan Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

RPP ini diperlukan sebagai penegasan bahwa Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara tetap berkedudukan sebagai wakil pemerintah pada kekayaan negara dipisahkan yang terdapat pada SMV Kemenkeu. Penegasan ini diperlukan karena struktur kepemilikan negara pada SMV tidak terbagi atas saham Seri A dan Seri B karena tidak termasuk dalam BUMN yang diinbrogkan ke dalam Holding Operasional Danantara.

Penyusunan RPP ini dipimpin oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

**2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)**

a. RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

RPMK ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lelang, dengan mengubah beberapa ketentuan antara lain terkait pengaturan permohonan lelang melalui Aplikasi Lelang guna mengurai antrian permohonan lelang, optimalisasi kewenangan Pejabat Lelang dalam menentukan Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang guna meningkatkan kepastian proses penyelesaian permohonan lelang, reformulasi ketentuan penawaran lelang guna memasyarakatkan lelang, dan relaksasi jaminan penawaran lelang.

Selain itu, penyempurnaan regulasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian transaksi jual beli secara lelang dengan melakukan pengetatan syarat administratif permintaan pembatalan lelang oleh penjual guna melindungi peserta lelang yang beritikad baik, menjaga reputasi penyelenggara lelang melalui penguatan regulasi dengan penerapan sanksi bagi penjual yang meminta pembatalan lelang tanpa alasan yang sah, dan memberikan kepastian hukum bagi *stakeholders*/pengguna jasa layanan lelang, melalui sinkronisasi pada beberapa ketentuan.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

b. RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang

RPMK ini disusun dalam rangka penyempurnaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan lelang serta kinerja Balai Lelang; simplikasi proses bisnis Balai Lelang; dan mengakomodasi perkembangan teknologi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Balai Lelang.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

c. RPMK tentang Pejabat Lelang Swasta

RPMK ini disusun dalam rangka menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan.

Selain itu, RPMK ini bertujuan untuk menguatkan profesi pejabat lelang swasta, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2029.

d. RPMK tentang Pejabat Lelang Negara

RPMK ini disusun dalam rangka menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan. Selain itu, RPMK ini bertujuan untuk menguatkan profesi pejabat lelang negara, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2029.

e. RPMK tentang Risalah Lelang

RPMK ini disusun dalam rangka menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan. Selain itu, RPMK ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan pengaturan mengenai pembuatan Risalah Lelang kepada Pejabat Lelang Negara dan Pejabat Lelang Swasta; dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis lelang dengan pembuatan Risalah Lelang elektronik.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Lelang dan direncanakan selesai pada tahun 2028.

f. RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

RPMK ini disusun dalam rangka adanya kebutuhan perubahan pengaturan untuk menyikapi perkembangan tata kelola industri hulu pertambangan batu bara.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat PKKN dan direncanakan selesai pada tahun 2025.

g. RPMK tentang Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah Melalui Lelang Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara

RPMK ini disusun dalam rangka memberi solusi penyelesaian piutang negara khususnya piutang eks BLBI yang disertai barang jaminan berpotensi namun tidak laku terjual pada proses lelang sebelumnya.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat PKKN dan direncanakan selesai pada tahun 2025.

h. RPKM tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

RPKM ini disusun dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan pada beberapa peraturan perundangundangan terkait asuransi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana; dan
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Selain itu, regulasi ini akan disusun untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yaitu RPKM tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yang saat ini sedang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal sebagai tindak lanjut temuan BPK pada PDFT, LKPP dan LKKL Tahun 2023. Selain itu, penyempurnaan regulasi ini disusun untuk menindaklanjuti adanya rencana pengembangan atas program pengasuransian BMN yang meliputi perluasan subjek asuransi BMN, perluasan objek asuransi BMN (infrastruktur, kendaraan, dan lain-lain), penambahan skema asuransi berbasis indeks (parametrik) dan asuransi syariah.

Penyusunan RPKM ini akan dipimpin oleh Direktorat PKKN dan direncanakan selesai pada tahun 2025.

i. RPKM tentang Perubahan atas PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

RPKM ini disusun dalam rangka pembaruan tata cara pemusnahan dan penghapusan BMN dan harmonisasi dengan peraturan terkait.

Penyusunan RPKM ini akan dipimpin oleh Direktorat PKKN dan direncanakan selesai pada tahun 2025.

j. RPKM tentang Perubahan atas PMK Nomor 146/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya

RPMK ini disusun untuk melaksanakan rekomendasi BPK RI pada pemeriksaan LKPP Tahun 2023 yaitu Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah berkoordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan terkait perubahan penggunaan PMN dengan memperhatikan kewenangan Kemenkeu dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta menindaklanjutinya sesuai hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut, termasuk atas sisa PMN pada PT Kereta Api Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara I.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

- k. RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 218/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah

RPMK ini disusun sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025, khususnya terkait ketentuan penambahan PMN ke BUMN dibatasi hanya untuk pelaksanaan penugasan. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai penugasan khusus dan penyesuaian terkait aspek-aspek penilaian untuk IKD BUN atas PMN dimaksud.

Penyusunan RPMK ini akan dipimpin oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

### **3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.4.1 Kebijakan Pengelolaan Organisasi**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Strategi DJKN sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, tentunya harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada DJKN secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat unit vertikal. Untuk itu, kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

##### **1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, DJKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan serta mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara,

penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## **2. Struktur Organisasi DJKN**

Secara umum pembagian fungsi dalam organisasi meliputi tiga pembagian utama yang terdiri dari:


- a. Fungsi Kebijakan  
Fungsi ini meliputi kegiatan perumusan, standardisasi, penyusunan pedoman berkaitan dengan pelaksanaan tugas baik di tingkat kantor pusat maupun pada instansi vertikal.
- b. Fungsi Pembinaan  
Fungsi ini meliputi kegiatan bimbingan teknis, supervisi, pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pelayanan kepada pengguna jasa.
- c. Fungsi Operasional  
Fungsi ini merupakan buah kebijakan dan hasil pembinaan yang dipadukan dalam bentuk pelayanan kepada pengguna jasa.

Penerapan fungsi-fungsi tersebut pada DJKN, idealnya dibagi secara hierarki meliputi unit-unit sebagai berikut.

- a. Kantor Pusat memiliki fungsi perumusan dan standardisasi kebijakan, serta pelaksanaan pembinaan terhadap Kantor Wilayah.
- b. Kantor Wilayah memiliki fungsi pelaksanaan pembinaan terhadap KPKNL.
- c. KPKNL memiliki fungsi pelaksanaan pelayanan terhadap pengguna jasa.

Sesuai PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan *vide* BAB X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi DJKN adalah sebagai berikut.

**Gambar 3.1**  
Struktur Organisasi DJKN



#### a. Kantor Pusat DJKN

Pada Kantor Pusat, Direktur Jenderal didukung 8 (delapan) unit eselon II yang meliputi:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 2) Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;
- 3) Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
- 4) Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara;
- 5) Direktorat Penilaian;
- 6) Direktorat Lelang;
- 7) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- 8) Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi.

Masing-masing unit eselon II pada Kantor Pusat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan karakteristik penugasan dan jenis aset yang dikelola, sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- 2) Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara.
- 3) Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan.
- 4) Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara.

- 5) Direktorat Penilaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang penilaian.
- 6) Direktorat Lelang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang lelang.
- 7) Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat.
- 8) Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan standardisasi teknis di bidang transformasi dan sistem informasi.

Di lingkungan DJKN terdapat 3 (tiga) tenaga pengkaji yang terdiri dari:

- 1) Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan;
- 2) Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara; dan
- 3) Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.

Masing-masing tenaga pengkaji memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan karakteristik penugasan, sebagai berikut:

- 1) Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan mempunyai tugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi tentang harmonisasi di bidang peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya serta analisis penanganan hukum kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
- 2) Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara mempunyai tugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang optimalisasi kekayaan negara.
- 3) Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas menelaah dan mengkaji serta menyusun rekomendasi di bidang restrukturisasi, privatisasi, dan efektivitas kekayaan negara dipisahkan.

#### **b. Kantor Vertikal DJKN**

DJKN memiliki unit vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) KPKNL. Unit-unit dimaksud memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan karakteristik penugasan sebagai berikut.

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

- 2) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

**c. Organisasi yang Diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan**

Terdapat beberapa unit organisasi yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi DJKN yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

- 1) BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang ditetapkan melalui PMK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara bertugas melaksanakan pengelolaan aset kelolaan lembaga manajemen aset negara, pengelolaan aset konsultasi, dan pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) BUMN
  - a) PT Geo Dipa Energi (Persero) didirikan pada tahun 2002 dan resmi menjadi perusahaan perseroan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berasal dari energi panas bumi.
  - b) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) didirikan pada tanggal 22 Juli 2005 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan melalui pembiayaan sekunder perumahan.
  - c) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendorong pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan berdasarkan penugasan pemerintah.
  - d) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan penjaminan pemerintah atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), didirikan pada tanggal 10 Januari 2010, merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur yang dikelola secara profesional dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

- 3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan lembaga *sui generis* yang didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.

### **3. Arah Kebijakan Kelembagaan DJKN Tahun 2025-2029**

Untuk mewujudkan kelembagaan DJKN yang *best fit*, pada tahun 2025-2029 DJKN akan mendukung dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dari Kemenkeu sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

#### a. Restrukturisasi dan Penajaman Tugas dan Fungsi Organisasi

Restrukturisasi organisasi pada Kantor Pusat maupun Instansi Vertikal di lingkungan DJKN dilakukan sebagai bentuk respon terhadap dinamika PESTEL, yakni *political* (politik), *economic* (ekonomi), *social* (social), *technological* (teknologi), *environmental* (lingkungan), dan *legal* (hukum).

Untuk mengimplementasikan kebijakan di atas, DJKN akan melaksanakan beberapa kebijakan penataan organisasi yang bertujuan untuk menyelaraskan struktur organisasi DJKN dengan peta proses bisnis di Kemenkeu sehingga proses bisnis DJKN dapat berjalan dengan lebih kolaboratif dan terintegrasi dengan seluruh unit di Kemenkeu. DJKN secara fundamental bergerak untuk memperbaiki lini bisnis dengan mengedepankan transformasi, pengelompokan kembali, penyesuaian/pengalihan fungsi, serta penguatan dan penajaman fungsi pada unit-unit organisasinya.

Kebijakan restrukturisasi organisasi tersebut diwujudkan dengan strategi berikut:

- 1) Penguatan fungsi Kantor Pusat sebagai regulator, Kantor Wilayah sebagai supervisor, dan KPKNL sebagai eksekutor.
- 2) Restrukturisasi serta penajaman tugas dan fungsi pada Kantor Pusat DJKN diantaranya melalui:
  - a) penyelarasan (*alignment*) dengan proses bisnis DJKN;
  - b) penajaman fungsi strategis dan transformasi DJKN;
  - c) penguatan tata kelola data; dan
  - d) optimalisasi pengelolaan jabatan fungsional.
- 3) Restrukturisasi serta penajaman tugas dan fungsi pada Kanwil DJKN diantaranya melalui:
  - a) penajaman pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan terhadap KPKNL;
  - b) pengembangan fungsi *asset management advisory*; dan
  - c) transformasi struktur organisasi.

- 4) Restrukturisasi serta penajaman tugas dan fungsi pada KPKNL diantaranya melalui:
  - a) pengkategorian kantor pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unit;
  - b) pembentukan struktur subbagian/seksi yang melaksanakan tugas pelayanan dan koordinasi jabatan fungsional; dan
  - c) penyesuaian wilayah kerja pasca pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan.
- 5) Penataan unit yang menangani jenis aset dengan kompleksitas tinggi dan sifat penugasan khusus.

b. Optimalisasi Jabatan Fungsional

Optimalisasi jabatan fungsional sebagai bagian integral dari restrukturisasi dan transformasi organisasi sekaligus merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Untuk mengimplementasikan kebijakan di atas, DJKN akan melaksanakan beberapa kebijakan optimalisasi jabatan fungsional yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia profesional yang selaras dengan kebutuhan organisasi melalui peningkatan kompetensi berbasis meritokrasi dan penguatan peran teknis-spesifik. Dengan dilakukannya optimalisasi jabatan fungsional, diharapkan pengelolaan kekayaan negara dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan optimalisasi jabatan fungsional tersebut diwujudkan dengan strategi berikut:

- 1) Penggunaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara yang merupakan bentukan dan binaan Kemenkeu yang meliputi jabatan fungsional analis keuangan negara, jabatan fungsional pengawas keuangan negara, jabatan fungsional penilai, dan jabatan fungsional pelelang.
- 2) Penggunaan jabatan fungsional dari bentukan dan binaan K/L lain sesuai dengan keselarasan tugas dan fungsi pada struktur di lingkungan DJKN seperti bidang teknologi informasi menggunakan jabatan fungsional pranata komputer yang merupakan bentukan dan binaan Badan Pusat Statistik, bidang kearsipan menggunakan jabatan fungsional arsiparis yang merupakan bentukan dan binaan Arsip Nasional Republik Indonesia, dan seterusnya.


### 3.4.2 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM) DJKN

Berdasarkan basis data aplikasi *Human Resources Information System* (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024, DJKN memiliki 3.772 orang pegawai dengan profil sebagai berikut.

**Gambar 3.2**

Data Profil SDM DJKN per 31 Desember 2024



- a. Proporsi pegawai DJKN berdasarkan jenis kelamin adalah 2.427 pegawai laki-laki atau sebesar 64% dan 1.345 pegawai perempuan atau sebesar 36% dari keseluruhan jumlah pegawai.
- b. Proporsi dalam generasi adalah sebanyak 694 orang atau 18% generasi Z, sebanyak 1.574 orang atau 42% generasi Y (Milenial), dan sebanyak 1.502 orang atau 40% generasi X.
- c. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan S1/DIV sejumlah 1.744 orang atau 46,23%, diikuti tingkat pendidikan S2 sejumlah 814 orang atau 21,58%, pendidikan DIII sejumlah 708 orang atau 18,77%, pendidikan SMA dan yang lebih rendah sejumlah 186 orang atau 4,93%, pendidikan D1 sejumlah 175 orang atau 4,64%, dan pendidikan S3 sejumlah 21 orang atau 0,55%.
- d. Berdasarkan jabatan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan jabatan noneselon sejumlah 2.166 orang atau 57,42%, jabatan fungsional sejumlah 694 orang atau 18,40%, jabatan Eselon IV sejumlah 695 orang atau 18,42%, jabatan Eselon III sejumlah 188 orang atau 4,98%, dan jabatan Eselon I dan Eselon II sejumlah 29 orang atau 0,77%.
- e. Berdasarkan golongan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan golongan III sejumlah 2.592 orang atau 68,72%, golongan II sejumlah 663 orang atau 17,58%, dan golongan IV sejumlah 517 orang atau 17,71%.

## **2. Proyeksi Kebutuhan SDM DJKN Tahun 2025-2029**

Untuk memenuhi kebutuhan SDM selama 5 (lima) tahun mendatang, DJKN akan menyusun proyeksi kebutuhan SDM yang diukur dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, arah kebijakan nasional, dan arah kebijakan di Kemenkeu terkait pengelolaan SDM. Selain itu proyeksi juga akan mempertimbangkan kondisi saat ini terkait pengelolaan SDM di lingkungan DJKN.

Adapun hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam menyusun proyeksi kebutuhan SDM DJKN adalah sebagai berikut:

- a. Arah Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan *negative growth* yang telah dimulai sejak tahun 2020;
- b. Kebijakan dalam hal penataan organisasi seperti, penyederhanaan birokrasi, penguatan tugas dan fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi;
- c. Kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya;
- d. Kebutuhan riil jumlah pegawai berdasarkan hasil perhitungan ABK eksisting;
- e. Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui proyeksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar nonpensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan; dan
- f. Kebijakan lainnya yang diperkirakan akan berdampak pada kebutuhan SDM.

Berdasarkan perhitungan atas data HRIS per tanggal 31 Desember 2024, diperoleh proyeksi pegawai yang akan memasuki BUP dalam kurun tahun 2025 – 2029 sejumlah 304 orang. Sementara itu, berdasarkan tren *turn over rate* selama 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah pegawai keluar selain karena pensiun (karena penugasan, pindah instansi, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan lain-lain) dalam 5 (lima) tahun mendatang diprediksi sejumlah 100 orang.

Dengan demikian, mempertimbangkan strategi dan asumsi penyusunan kebutuhan SDM tersebut di atas, serta proyeksi jumlah pegawai yang memasuki BUP, jumlah pegawai keluar karena sebab lainnya dan jumlah pegawai yang diperkirakan masuk dari hasil rekrutmen tahun 2024, pada tahun 2025 – 2029 jumlah SDM DJKN diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 0,01% - 0,50% per tahun yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kebutuhan organisasi.

### **3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM DJKN Tahun 2025-2029**

Transformasi pengelolaan SDM di DJKN dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif, yang pelaksanaannya selaras dan mendukung implementasi arah kebijakan pengelolaan SDM Kemenkeu Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. peningkatan kualitas perencanaan dan penataan postur SDM;
- b. redesain sistem rekrutmen dan *onboarding* pegawai baru;
- c. peningkatan kualitas kompetensi SDM Keuangan Negara;
- d. penyempurnaan manajemen kinerja;
- e. penyempurnaan manajemen karir dan peningkatan kualitas *talent*;
- f. penguatan program persiapan pensiun;
- g. penguatan program kesejahteraan dan *well-being* pegawai;
- h. penguatan budaya organisasi Kemenkeu;
- i. penguatan kompetensi dan mental pimpinan;
- j. penyempurnaan regulasi SDM yang adaptif; dan
- k. pengembangan informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan umum pengelolaan SDM di DJKN selaras dengan kebijakan-kebijakan umum pengelolaan SDM di Kemenkeu. Adapun arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan postur SDM.

Arah kebijakan perencanaan SDM di DJKN mengikuti arah kebijakan kemenkeu, khususnya dalam hal teknis penyusunan rencana SDM. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, penghitungan kebutuhan SDM DJKN tidak hanya mengacu pada proyeksi *negative*

*growth* yang telah ditentukan tetapi juga mempertimbangkan kondisi eksisting pegawai (*bezetting* dan Analisis Beban Kerja [ABK]). Untuk periode 2025-2029 strategi yang dipilih dan diusulkan oleh DJKN kepada Biro SDM adalah untuk melakukan pemenuhan SDM 100% dari proyeksi kebutuhan ABK. Pemenuhan dilakukan secara bertahap sehingga gap antara *bezetting* dan ABK akan terus berkurang dan kebutuhan ABK akan terpenuhi 100% pada 2029. Ke depan, jumlah pegawai DJKN diproyeksikan untuk tumbuh secara positif dengan indeks *negative growth* pada 31 Desember tahun 2029 diproyeksikan sebesar -4,24%.

Selain itu, pengelolaan SDM DJKN dilaksanakan untuk mencapai postur SDM ideal dengan beberapa langkah strategis yaitu:

- 1) pemetaan kondisi pegawai dengan menyusun *database* pegawai dan pejabat yang sakit dan/atau berkinerja rendah. Data ini tidak mengacu pada nilai Sasaran Kinerja Pegawai namun disampaikan secara kualitatif secara langsung oleh atasan yang bersangkutan;
  - 2) pemeliharaan *database* riwayat disiplin pegawai untuk mendukung proses *clearance* pegawai;
  - 3) pemberian penghargaan pada prestasi-prestasi yang dicapai oleh para pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pegawai merasa dihargai sehingga kinerja menjadi optimal; dan
  - 4) melakukan pengembangan pada penyajian data neraca SDM sehingga tersaji data yang lebih akurat. Data pada neraca dikembangkan untuk bersifat dinamis dan *real time* sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
- b. Redesain sistem rekrutmen dan *onboarding* pegawai baru.

Keberhasilan suatu organisasi dapat tercermin secara langsung dari seberapa baik kualitas SDM pada organisasi tersebut direkrut dan dikembangkan. DJKN sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu memiliki peran penting dalam kebijakan penentuan formasi rekrutmen serta penyelenggaraan program *onboarding* Aparatur Sipil Negara (ASN) baru di lingkungan DJKN. Sistem rekrutmen dan *onboarding* yang ada saat ini masih memiliki beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti perencanaan/pengadaan yang lebih presisi dan optimalisasi kegiatan *on job training* untuk menjamin kualitas dan kesiapan ASN baru di lingkungan DJKN. Untuk itu diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut.

- 1) Penyusunan formasi berbasis data tren lulusan perguruan tinggi, penyesuaian formasi dengan ketersediaan lulusan putra-putri daerah, serta memperluas sosialisasi melalui program *goes to campus*. Program tersebut harus tercermin dengan target melalui parameter persentase formasi terisi, peningkatan jumlah pelamar dan frekuensi

kegiatan kampus yang *achievable*. Program ini diharapkan dapat meningkatkan presisi antara target pengadaan dengan tingkat terisinya formasi yang disediakan, sehingga tercipta realisasi rekrutmen yang *inline* dengan Perencanaan Neraca Pegawai DJKN baik di sisi beban kerja maupun proyeksi *negative growth* jumlah pegawai.

- 2) Optimalisasi program *on job training* (OJT) ASN baru melalui program:
  - a) pelatihan teknis & nonteknis: menyelenggarakan pelatihan/seminar yang tidak hanya mengasah kompetensi teknis, tetapi juga menanamkan nilai budaya Kemenkeu (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan);
  - b) optimalisasi program *mentorship*: menghadirkan sistem mentor tetap maupun tidak tetap, yang melibatkan para talent pada Talent Development Program (TDP) sebagai mentor untuk memastikan adanya transfer pengetahuan, etos kerja, dan pembentukan karakter ASN; dan
  - c) evaluasi & umpan balik: melaksanakan evaluasi dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan agar proses OJT lebih adaptif dan efektif.

c. Peningkatan kualitas kompetensi SDM Keuangan Negara.

Dinamika tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang semakin kompleks serta cepatnya perkembangan teknologi menuntut DJKN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM untuk menciptakan SDM yang lebih kompeten, adaptif, berkarakter, dan berkinerja tinggi. Hal ini akan dicapai melalui strategi, antara lain:

- 1) pemetaan keahlian yang lebih sistematis dan proaktif terhadap kebutuhan kompetensi masa depan (*future competencies*);
- 2) penguatan serta redesain sistem pengukuran kompetensi; dan
- 3) pengembangan kompetensi SDM melalui pembelajaran yang lebih terintegrasi.

Sejalan dengan strategi di atas, untuk penajaman terkait pengelolaan kekayaan negara diperkuat dengan penyelarasan terkait standar kompetensi antara standar Kompetensi Teknis, *Leveling* pelatihan berdasarkan kompetensi teknis sesuai kamus kompetensi kekayaan negara, penguatan assessmen teknis, dan peningkatan standar kerja yang bersesuaian.

d. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja.

Saat ini, sistem manajemen kinerja pegawai dikelola dan ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. DJKN akan terus berkoordinasi

dan memberi masukan untuk penyempurnaan sistem manajemen kinerja.

Sistem manajemen kinerja diharapkan mampu menangkap kinerja dan kompleksitas pekerjaan seorang pegawai sehingga mampu menggambarkan kontribusi pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, DJKN akan terus meningkatkan edukasi kepada para pengelola kinerja agar perbaikan berkelanjutan dapat diwujudkan.

e. Penyempurnaan manajemen karier dan peningkatan kualitas *talent*.

Dalam pembangunan sistem manajemen karier, DJKN akan menyelaraskan dengan strategi yang dilaksanakan Kemenkeu, antara lain:

- 1) penyempurnaan sistem manajemen karier dan talenta;
- 2) penguatan peran diaspora Kemenkeu yang bertugas di K/L maupun Pemerintah Daerah;
- 3) pelaksanaan mutasi antar unit Eselon I sebagai bentuk mobilitas *talent* dan pengayaan pengalaman lintas bidang; dan
- 4) pemberdayaan jabatan fungsional untuk meningkatkan kesempatan karier dan spesialisasi fungsi pada pegawai.

Penguatan kebijakan dan tata kelola karier merupakan langkah fundamental dalam mewujudkan sistem manajemen karier yang adil, transparan, dan berbasis merit. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan serta pembaruan regulasi internal yang mengatur secara komprehensif pola karier, rotasi, mutasi, dan promosi pegawai agar berjalan objektif dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Melalui penyempurnaan regulasi tersebut, diharapkan penempatan dan pengembangan karir pegawai dapat dilakukan secara tepat, terarah, dan berkeadilan

Strategi tersebut diterapkan melalui kegiatan antara lain:

- 1) peningkatan *job person match* sesuai dengan aspirasi dan kompetensi melalui pembangunan sistem manajemen karir dan talenta kekayaan negara; dan
- 2) penguatan lingkungan yang ramah bagi diaspora pengelolaan kekayaan negara bagi K/L dan pemerintah daerah melalui penguatan kompetensi pengelolaan kekayaan negara, kolaborasi pelatihan, pembentukan *epicentrum* pengetahuan Indonesia sebagai *expert* pengelola aset negara dengan jangkauan regional dan kawasan.

f. Penguatan program persiapan pensiun.

Untuk mewujudkan layanan pemberhentian dan pensiun pegawai yang tepat waktu dan tepat sasaran, DJKN menyelaraskan dengan inisiatif yang dilaksanakan Kemenkeu, antara lain:

- 1) Optimalisasi tata kelola manajemen pensiun, termasuk pengembangan sistem Klaim Pensiun Otomatis, yang memungkinkan proses pensiun berjalan lebih cepat, efisien, dan terotomasi; dan
  - 2) Perumusan program persiapan pensiun yang terstruktur, guna membekali pegawai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental dalam menghadapi masa transisi tersebut secara lebih matang dan positif.
- g. Penguatan program kesejahteraan dan *well-being* pegawai.

Secara garis besar, program penguatan kesejahteraan dan *well-being* bagi pegawai di lingkungan DJKN dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan inklusif dengan beberapa langkah teknis sebagai berikut.

- 1) Pengembangan program kesejahteraan persiapan masa pensiun bagi pegawai yang akan memasuki pensiun 10 (sepuluh) tahun mendatang serta memberikan konseling kepada pegawai yang terindikasi akan pensiun karena menderita sakit.
- 2) Peningkatan akses layanan kesehatan mental melalui penyediaan *Employee Assistance Program* (EAP) yang meliputi konseling jangka pendek, rujukan ke profesional lain, layanan keuangan dan hukum, serta konsultasi manajemen untuk membantu karyawan mengatasi masalah seperti stres, masalah keluarga, dan kesehatan mental; dan
- 3) Penciptaan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung dengan cara memperkuat kebijakan antidiskriminasi dan antiintimidasi dengan memperjelas ketentuan namun tidak terbatas pada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, usia, perundungan, pelecehan, atau status perkawinan. DJKN juga menyediakan berbagai cara bagi pegawai untuk melaporkan insiden, seperti kotak aduan fisik, email khusus, atau melalui tim SDM.

Program Gaya Hidup Sehat dan Pencegahan Penyakit dengan mengadakan kampanye kesehatan rutin (cek kesehatan, vaksinasi, edukasi nutrisi). Selain itu, DJKN dapat memberikan *reward* bagi pegawai yang berpartisipasi dalam program kesehatan. Program ini diharapkan dapat menciptakan pegawai yang lebih sehat secara fisik, absensi karena sakit berkurang, dan produktivitas meningkat. Pengukuran Kesehatan mental melalui *self assessment* juga dilaksanakan secara rutin dengan evaluasi hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan secara berkala untuk mendorong perhatian pimpinan.

- h. Penguatan budaya organisasi Kemenkeu.

Memasuki tahap eksternalisasi budaya organisasi, DJKN berfokus pada penguatan identitas layanan berbasis nilai budaya, pengembangan *service excellence* sesuai karakter lokal, digitalisasi pemantauan budaya

dan kepuasan stakeholder, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman antar rekan kerja mengenai penerapan budaya organisasi secara berkesinambungan. Dengan langkah ini, budaya organisasi DJKN tidak hanya hidup di internal tetapi juga menjadi standar dan citra layanan DJKN di mata publik melalui:

- 1) *Service Excellence* berbasis Budaya Organisasi dengan menghadirkan layanan unggul kepada stakeholder sesuai nilai Budaya Organisasi Kemenkeu dan Core Values ASN BerAKHLAK di seluruh unit kerja;
- 2) Program Inovatif & *Service Culture* Lokal mengembangkan budaya layanan yang sesuai karakter lokal tanpa meninggalkan nilai utama organisasi;
- 3) peningkatan kesadaran dan pemahaman antar rekan kerja mengenai penerapan budaya organisasi secara berkesinambungan; dan
- 4) penyebaran secara konsisten informasi mengenai hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran disiplin sebagai upaya pencegahan dan penguatan integritas pegawai.

i. Penguatan kompetensi dan mental pimpinan

Sejalan dengan strategi Kemenkeu melalui implementasi Kemenkeu *Leadership Development Program* (KLDP), Penguatan Karakter, dan Pengembangan Sekolah Kepemimpinan Kemenkeu (*Kemenkeu Leadership Academy*) sebagai wadah pembelajaran terpadu yang didesain untuk membentuk pemimpin yang berkarakter, proaktif, adaptif terhadap perubahan, tepercaya, andal dalam mengelola organisasi, mampu menjadi *role model* dalam menjunjung nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik dan mampu menginspirasi tim secara berkelanjutan. DJKN menginisiasi alternatif peningkatan budaya kepemimpinan di bidang pengelolaan kekayaan negara melalui program *Fit For Future* yang bertujuan meningkatkan kualitas kepemimpinan yang terindikasi dengan peningkatan *Job Person Match* (JPM) dan memperkuat keberlanjutan kepemimpinan.

j. Penyempurnaan regulasi SDM yang adaptif.

Penyempurnaan kebijakan dan aturan di bidang SDM menjadi agenda prioritas untuk memastikan tata kelola SDM yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan tantangan zaman. DJKN mendukung dan menyelaraskan dengan strategi penyempurnaan regulasi SDM yang dijalankan Kemenkeu misalnya terkait perencanaan, rekrutmen dan *onboarding*, penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN, manajemen kompetensi, manajemen karier, penugasan pelaporan harta kekayaan, kode etik dan sistem informasi SDM.

- k. Pengembangan informasi SDM yang terintegrasi, berbasis data analitik, dan berkelanjutan.

Integrasi sistem informasi karier merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola karier yang transparan, efisien, dan berbasis data. Melalui integrasi tersebut, diharapkan seluruh data kepegawaian dapat terekam dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan pengambilan keputusan.

DJKN akan mendukung program pengembangan informasi SDM yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menyatukan seluruh data pegawai dalam satu sistem terpadu, sehingga proses manajemen karier, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien.

### **3.4.3 Kebijakan Penganggaran**

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Landasan Konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi:

1. Pengalokasian anggaran berorientasi untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (*direct linkages between performance and budget*);
2. Pengalokasian anggaran berorientasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*); dan
3. Pengalokasian anggaran tetap memberi ruang untuk fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

Dalam rangka peningkatan kualitas implementasi PBK yang berfokus pada penataan struktur dan komposisi pembiayaan akun suatu Rincian Output (RO) sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka menghitung biaya (*unit cost*) yang dibutuhkan dalam pencapaian suatu *output*. Dalam implementasi PBK ditekankan bahwa usulan perhitungan besaran belanja barang non operasional harus memperhatikan kaidah efisiensi belanja birokrasi, Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), target volume RO, serta penerapan pola kerja baru.

Agar penerapan PBK dapat dioperasionalkan, digunakan instrument berikut:

1. Indikator kinerja, untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintah;
2. Standar biaya, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran; dan

3. Evaluasi Kinerja, yaitu penilaian terhadap capaian sasaran kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Adanya keterbatasan *resources envelope* alokasi anggaran, Kemenkeu menerapkan strategi prioritas pengalokasian anggaran dalam penentuan skala prioritas pemenuhan kebutuhan belanja. Skala prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi kebutuhan, dampak yang dihasilkan, serta kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. Prioritas utama diberikan pada program dan kegiatan yang bersifat mendesak, menunjang pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan inovasi layanan. Kegiatan pendukung dilaksanakan apabila sumber daya dan pembiayaan mencukupi, tanpa mengganggu pencapaian target utama. Dengan penerapan skala prioritas ini, diharapkan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran, memberikan dampak optimal, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan berkelanjutan.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, mendukung kebijakan nasional dan sejalan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan, DJKN menetapkan empat Tujuan serta sembilan Sasaran Strategis yang dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko dan Program Dukungan Manajemen. Adapun target kinerja DJKN Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
Target Kinerja DJKN Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Target						
		2025	2026	2027	2028	2029		
1.	<b>Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.</b>							
	Indeks Pengelolaan Aset.*		3,00 (Skala 4)	3,10 (Skala 4)	3,20 (Skala 4)	3,30 (Skala 4)	3,40 (Skala 4)	
	a.	<b>Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.</b>						
		1)	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.	100%	100%	100%	100%	100%
		2)	Persentase akurasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) BMN.	100%	100%	100%	100%	100%
		3)	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.	100%	100%	100%	-	-
		4)	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan.	100%	100%	100%	100%	100%
		5)	Indeks Penyediaan BMN sebagai DNA <i>Underlying</i> SBSN.	-	-	72	77	82
		6)	Persentase integrasi basis data Kekayaan Negara Lain-lain.	-	100%	100%	100%	100%
		7)	Indeks efektivitas kebijakan investasi.*	100	100	100	100	100
		8)	Indeks efektivitas kinerja SMV.*	100	100	100	100	100
		9)	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara.	100%	100%	100%	100%	100%
		10)	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara.	100%	100%	100%	100%	100%
11)		Persentase sinkronisasi data piutang negara pada Kementerian/Lembaga.	-	-	-	100%	100%	
12)	Indeks efektivitas <i>Asset Manager Forum</i> .	-	-	-	75	80		
2.	<b>Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.</b>							
	Tingkat kualitas layanan penilaian.		70%	74%	78%	82%	86%	

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	<b>a. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.</b>						
	1)	Indeks ketergunaan hasil penilaian sumber daya alam.	70%	74%	78%	82%	86%
<b>3.</b>	<b>Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.</b>						
	Persentase realisasi pokok lelang.		100%	100%	100%	100%	100%
	<b>a. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.</b>						
	1)	Persentase produktivitas lelang.	80%	82%	84%	86%	88%
<b>4.</b>	<b>Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.</b>						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.*		4,20 (Skala 5)	4,21 (Skala 5)	4,22 (Skala 5)	4,23 (Skala 5)	4,24 (Skala 5)
	<b>a. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.</b>						
	1)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara.*	100%	100%	100%	100%	100%
	2)	Nilai evaluasi organisasi.*	100	100	100	100	100
	3)	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan.*	100%	100%	100%	100%	100%
	4)	Indeks Integritas.*	100	100	100	100	100
5)	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi.*	92,5	93	93,5	94	94,5	

Keterangan:

\*) Indikator dan target mandat dari PMK 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kemenkeu memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya yaitu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, regulasi, dan pendanaan yang cukup. Dukungan pendanaan tersebut dapat tergambar dalam indikasi kebutuhan pendanaan tahun 2025-2029 sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
Indikasi Kebutuhan Pendanaan  
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	114.811,57	225.650,56	114.811,57	119.495,88	121.838,00
2.	Program Dukungan Manajemen	733.600,38	688.198,65	787.164,74	821.461,50	841.605,90
<b>Total Pagu</b>		<b>848.411,94</b>	<b>913.849,21</b>	<b>901.976,30</b>	<b>940.957,38</b>	<b>963.443,90</b>

Indikasi kebutuhan pendanaan dimaksud disusun dengan tetap mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan anggaran periode sebelumnya, kebutuhan pendanaan pada tahun berkenaan, kebijakan sumber pendanaan yang fleksibel, serta ketersediaan ruang fiskal.

DJKN juga mendukung direktif Presiden melalui rincian RO dan alokasi Prioritas Nasional selama tahun 2025-2029 per program sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional  
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko  
Tahun 2025-2029

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>						
1	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)	1.172	-	-	-	-
2	Rekomendasi Kebijakan atas Pengelolaan Kekayaan Negara yang Mendukung Direktif Presiden (PN)	-	1.056	484	504	514
3	Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)	1.509	812	372	387	395
4	Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)	706	-	-	-	-
5	Penanganan dan Penyelesaian Hak Tagih Negara (PN)	-	60.994	27.951	29.091	29.661
6	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	3.196	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6.583</b>	<b>62.862</b>	<b>28.807</b>	<b>29.982</b>	<b>30.570</b>

**Tabel 4.4**  
Dukungan Pendanaan Prioritas Nasional  
Program Dukungan Manajemen  
Tahun 2025-2029

No.	Rencana Output	Alokasi (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Program Dukuman Manajemen</b>						
1	Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN) (PN)	2.577	3.579	3.248	3.362	3.427
2	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) (PN)	4.169	4.799	4.355	4.507	4.596
3	Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)	887	888	805	834	850
4	Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN) (PN)	-	2.989	2.712	2.807	2.862
5	Kajian Strategi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kawasan Kilang LNG (PN)	-	3.233	-	-	-
6	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)	600	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>8.233</b>	<b>15.488</b>	<b>11.120</b>	<b>11.510</b>	<b>11.735</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra DJKN Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran atas Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis DJKN dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah kebijakan Kemenkeu sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029.

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun ke depan, serta Visi Kemenkeu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, pada Renstra DJKN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi DJKN yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan”, dan 4 (empat) Misi DJKN yaitu (1) mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, (2) mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara, (3) mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum, dan (4) mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Selanjutnya, Visi dan Misi DJKN tersebut diterjemahkan ke dalam 4 (empat) Tujuan DJKN dimana setiap Tujuan memiliki rumusan Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai oleh DJKN. Keempat Tujuan tersebut meliputi (1) pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, (2) layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara, (3) layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum, dan (4) pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dokumen Renstra DJKN Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Organisasi seluruh unit di lingkungan DJKN. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh jajaran DJKN untuk melaksanakan seluruh amanah yang tertuang dalam dokumen Renstra ini, sehingga Visi DJKN menjadi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan dapat tercapai.



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Program</b>	<b>CD Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>							114.811,57	225.650,56	114.811,57	119.495,88	121.838,00	
<b>Sasaran Program</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</b>												
Indikator Kinerja Program	Indeks Pengelolaan Aset		3,00 (Skala 4)	3,10 (Skala 4)	3,20 (Skala 4)	3,30 (Skala 4)	3,40 (Skala 4)						Dit. PKN
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100%	100%	100%	100%	100%						Dit. PKN, Dit. KND, Dit. PKN, Dit. Lelang
	Indeks Efektivitas Kebijakan Investasi - Kementerian Keuangan		100	100	100	100	100						Dit. KND
<b>Kegiatan</b>	<b>4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi</b>							9.306,49	7.442,89	9.306,49	9.686,20	9.876,05	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Persepsi Positif Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		-	74	75	76	77						Dit. PKN, Dit. Lelang
	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi		100	-	-	-	-						Dit. PKN, Dit. Lelang
Output	<b>Sosialisasi dan Diseminasi</b>							9.306,49	7.442,89	9.306,49	9.686,20	9.876,05	
	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara		1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	1.568 orang	5.781,37	5.667,52	5.781,37	6.017,25	6.135,19	
	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara		1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.192 orang	1.525,59	1.052,33	1.525,59	1.587,84	1.618,96	
	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang		2123 orang	2123 orang	1.037 orang	795 orang	580 orang	1.999,52	723,04	1.999,52	2.081,10	2.121,89	
<b>Kegiatan</b>	<b>4797 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko</b>							8.788,03	12.367,24	8.788,03	9.146,58	9.325,85	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Negara, dan Risiko, Kekayaan</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		-	100%	100%	-	-							<b>Dit. PKKN</b>
	Persentase Produktivitas lelang		-	80%	80%	80%	80%							<b>Dit. Lelang</b>
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		100%	-	-	-	-							<b>Dit. PKKN</b>
Output	<b>Monev Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko</b>							<b>8.788,03</b>	<b>12.367,24</b>	<b>8.788,03</b>	<b>9.146,58</b>	<b>9.325,85</b>		
	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi		19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	5.669,74	8.850,60	5.669,74	5.901,07	6.016,73		
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara		27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	1.607,42	2.664,56	1.607,42	1.673,01	1.705,80		
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang		199 Rekomendasi	199 Rekomendasi	180 Rekomendasi	109 Rekomendasi	57 Rekomendasi	1.244,74	692,28	1.244,74	1.295,53	1.320,92		
	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah pada BUMN/Lembaga (PU)		4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	96,51	67,63	96,51	100,45	102,41		
	Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi Investasi Pemerintah (PU)		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	169,61	92,17	169,61	176,53	179,99		
<b>Kegiatan</b>	<b>4798 Pengelolaan Aset</b>							<b>93.049,19</b>	<b>203.053,38</b>	<b>93.049,19</b>	<b>96.845,59</b>	<b>98.743,77</b>		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta Akuntabel</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		-	100%	100%	100%	100%							<b>Dit. PKKN</b>
	Persentase realisasi pokok lelang		100%	100%	100%	100%	100%							<b>Dit. Lelang</b>
	Persentase realisasi penurunan saldo piutang negara		100%	100%	100%	100%	100%							<b>Dit. PKKN</b>
	Persentase evaluasi kinerja BMN		-	100%	100%	100%	100%							<b>Dit. PKKN</b>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tingkat kualitas layanan penilaian		70%	72%	74%	76%	78%							Dit. Penilaian
	Indeks efektivitas kinerja SMV		100	100	100	100	100							Dit. KND, LMAN
Output	<b>Peraturan Lainnya</b>							<b>21.376,32</b>	<b>34.939,72</b>	<b>16.011,12</b>	<b>16.664,38</b>	<b>16.991,00</b>		
	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara		11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	11.049 Surat Keputusan	14.493,67	25.547,60	11.707,18	12.184,84	12.423,66		
	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara		9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	9.548 Surat Keputusan	6.882,65	9.392,12	4.303,94	4.479,54	4.567,34		
	<b>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</b>							<b>4.460,82</b>	<b>11.585,07</b>	<b>5.308,85</b>	<b>5.525,46</b>	<b>5.633,75</b>		
	Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN (PU)		1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	270,58	133,01	60,95	63,44	64,68		
	Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	135,21	75,57	34,63	36,04	36,75		
	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset		26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	26.702 Rekomendasi Kebijakan	2.822,30	6.181,69	2.832,76	2.948,34	3.006,12		
	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)		-	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	6.660 Rekomendasi Kebijakan	-	3.467,00	1.588,75	1.653,57	1.685,98		
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Lelang		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	998,90	1.026,61	470,44	489,64	499,24		
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Pengelolaan Piutang Negara		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	233,83	315,97	144,79	150,70	153,66		
	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	339,31	155,49	161,83	165,00		
	Rekomendasi Dukungan APBN kepada BUMN		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	45,91	21,04	21,90	22,33		
	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>							<b>2.043,95</b>	<b>6.816,84</b>	<b>3.123,82</b>	<b>3.251,27</b>	<b>3.314,99</b>		
	Risalah Lelang		34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	34.485 Dokumen	2.043,95	2.149,12	984,83	1.025,02	1.045,11		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Laporan Penilaian		-	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	5.524 Dokumen	-	4.667,72	2.138,98	2.226,25	2.269,89	
	<b>Fasilitasi dan Pembinaan BUMN</b>							<b>183,08</b>	<b>95,00</b>	<b>43,53</b>	<b>45,31</b>	<b>46,20</b>	
	Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan		5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	5 BUMN	183,08	95,00	43,53	45,31	46,20	
	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara</b>							<b>4.416,72</b>	<b>2.977,01</b>	<b>1.364,21</b>	<b>1.419,87</b>	<b>1.447,70</b>	
	Pengelolaan Jafung		550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	550 Orang	490,84	374,22	171,49	178,48	181,98	
	Sertifikasi Penilai Pemerintah		20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	436,91	520,32	238,43	248,16	253,03	
	Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Piutang Negara		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	569,97	448,78	205,65	214,04	218,24	
	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang		1.963 Orang	1.963 Orang	473 Orang	508 Orang	543 Orang	2.433,23	567,87	260,23	270,84	276,15	
	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah		37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	485,77	1.065,83	488,42	508,34	518,31	
	<b>Perencanaan dan Penganggaran</b>							<b>74,25</b>	<b>37,16</b>	<b>17,03</b>	<b>17,73</b>	<b>18,07</b>	
	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga		86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	74,25	37,16	17,03	17,73	18,07	
	<b>Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>							<b>12.349,56</b>	<b>41.515,95</b>	<b>19.024,68</b>	<b>19.800,89</b>	<b>20.188,98</b>	
	Rekomendasi Bidang Tanah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang Disertipikatkan		4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	4.000 Rekomendasi	225,30	302,91	138,81	144,47	147,30	
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara		273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	273 Rekomendasi	3.880,97	25.883,08	11.860,92	12.344,84	12.586,80	
	Rekomendasi Hasil Penilaian		188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	188 Rekomendasi	2.615,63	5.209,56	2.387,28	2.484,68	2.533,38	
	Rekomendasi Pengelolaan dan Intensifikasi Penagihan Piutang Negara		12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	1.084,70	1.599,76	733,09	763,00	777,96	
	Penggalian Potensi Lelang		176 Rekomendasi	176 Rekomendasi	266 Rekomendasi	277 Rekomendasi	286 Rekomendasi	3.822,47	2.731,60	1.251,75	1.302,83	1.328,36	
	Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang		40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	40 Rekomendasi	195,28	109,08	49,99	52,03	53,05	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Output	<b>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</b>													
	Rekomendasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPA BUN BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)		3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	75,81	17,84	75,81	78,90	80,45		
	Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN		4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	43,52	43,75	43,52	45,30	46,19		
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara Dipisahkan		21 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan	1.038,84	456,78	1.048	1.091	1.112		
	Rekomendasi Pengembangan Penyusunan Net Portfolio Value Investasi Pemerintah		4 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-		
<b>Kegiatan</b>	<b>4800 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara</b>							<b>272,12</b>	<b>138,87</b>	<b>272,12</b>	<b>283,22</b>	<b>288,77</b>		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas LKPP dan LKBUN		-	92	92,5	93	93,5							<b>Dit. Teknis Terkait</b>
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian LBMN		82	-	-	-	-							<b>Dit. PKKN</b>
	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		91	-	-	-	-							<b>Dit. Teknis Terkait</b>
Output	<b>Pengelolaan Keuangan Negara</b>													
	Laporan Barang Milik Negara		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	35,00	15,00	35,00	36,42	37,14		
	LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	144,00	30,27	144,00	149,88	152,81		
	LK BA BUN Transaksi Khusus (999.99)		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	93,13	93,60	93,13	96,92	98,82		
<b>Kegiatan</b>	<b>4801 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif</b>							<b>2.228,57</b>	<b>2.129,80</b>	<b>2.228,57</b>	<b>2.319,50</b>	<b>2.364,96</b>		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan	<b>Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel</b>												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	95,5	95,5	95,5	95,5						Dit. Huhu
	Nilai kinerja regulasi		85	-	-	-	-						Dit. Huhu
Output	<b>Undang-Undang</b>							<b>976,75</b>	<b>1.019,25</b>	<b>976,75</b>	<b>1.016,60</b>	<b>1.036,52</b>	
	RUU terkait Penilai		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	191,05	430,80	191,05	198,84	202,74	
	RUU terkait Perlelangan		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	369,83	493,96	369,83	384,92	392,47	
	RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara (PU)		1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	1 RUU	415,86	94,50	415,86	432,83	441,31	
	<b>Peraturan Pemerintah</b>							<b>318,32</b>	<b>51,20</b>	<b>318,32</b>	<b>331,31</b>	<b>337,80</b>	
	RPP Penetapan Investasi Pemerintah		12 RPP	12 RPP	12 RPP	12 RPP	12 RPP	318,32	51,20	318,32	331,31	337,80	
	<b>Peraturan Menteri</b>							<b>489,58</b>	<b>379,52</b>	<b>489,58</b>	<b>509,55</b>	<b>519,54</b>	
	PMK di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang		7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	7 PerMen	489,58	379,52	489,58	509,55	519,54	
	<b>Peraturan Lainnya</b>							<b>145,39</b>	<b>304,16</b>	<b>145,39</b>	<b>151,32</b>	<b>154,29</b>	
	Peraturan Lainnya di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang		5 Peraturan	5 Peraturan	5 Peraturan	6 Peraturan	5 Peraturan	145,39	304,16	145,39	151,32	154,29	
	<b>Perizinan Lembaga</b>							<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>83,26</b>	<b>84,90</b>	
	Perizinan Balai Lelang		10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	10 Ketetapan	80,00	80,00	80,00	83,26	84,90	
	<b>Perizinan Profesi</b>							<b>218,53</b>	<b>295,68</b>	<b>218,53</b>	<b>227,45</b>	<b>231,91</b>	
	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II		187 Orang	187 Orang	187 Orang	187 Orang	187 Orang	218,53	295,68	218,53	227,45	231,91	
<b>Program</b>	<b>WA Dukungan Manajemen</b>							<b>733.600,38</b>	<b>688.198,65</b>	<b>787.164,74</b>	<b>821.461,50</b>	<b>841.605,90</b>	
<b>Sasaran Program</b>	<b>1. Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik</b>												
Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJKN)		4.20 (Skala 5)	4.21 (Skala 5)	4.22 (Skala 5)	4.23 (Skala 5)	4.24 (Skala 5)						Setditjen



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
<b>Kegiatan</b>	<b>4701 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum</b>													
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - DJKN		100	100	100	100	100							<b>Setditjen</b>
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan - DJKN		100	100	100	100	100							<b>Setditjen</b>
Output	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>													
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		309 Unit	-	-	-	-	8.516,00	6.079,56	8.516,00	8.516,00	8.682,91		
	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>													
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	569,78	191,55	569,78	593,03	604,65		
	Kerumahtanggaan		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	15.650,76	32.559,39	15.650,76	16.289,31	16.608,58		
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	8.269,96	7.944,53	8.269,96	8.607,38	8.776,08		
	Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	190.789,36	176.881,99	244.353,72	273.929,31	286.546,11		
	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>													
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		2.565 Unit	2.350 Unit	2.350 Unit	2.350 Unit	2.350 Unit	21.079,13	5.187,53	21.079,13	21.079,13	21.492,28		
	Kendaraan Bermotor		126 Unit	126 Unit	126 Unit	126 Unit	126 Unit	16.499,38	29.344,22	16.499,38	16.499,38	16.822,77		
	Gedung/Bangunan		18.658 m2	18.658 m2	18.658 m2	18.658 m2	18.658 m2	213.524,80	167.103,01	213.524,80	213.524,80	217.709,89		
	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>													
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	377,98	377,98	377,98	393,40	401,11		
	Laporan Keuangan Unit		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	295,97	295,97	295,97	308,04	314,08		
	Dokumen Perbendaharaan Unit		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	198,94	198,94	198,94	207,05	211,11		



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara - DJKN		-	100	100	100	100							Setditjen
	Nilai evaluasi organisasi - DJKN		-	100	100	100	100							Setditjen, Dit. TSI
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - DJKN		96	-	-	-	-							Setditjen
	Persentase penyelesaian program IS RBTK - DJKN		94	-	-	-	-							Dit. TSI
Output	<b>Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan</b>							<b>806,89</b>	<b>1.763,23</b>	<b>806,89</b>	<b>839,81</b>	<b>856,27</b>		
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Eselon		18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	806,89	1.763,23	806,89	839,81	856,27		
	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>							<b>28.573,66</b>	<b>28.084,62</b>	<b>28.573,66</b>	<b>29.739,47</b>	<b>30.322,36</b>		
	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM		18 Unit	18 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	123,78	149,84	123,78	128,83	131,35		
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	310,49	306,32	310,49	323,15	329,49		
	Layanan Perkantoran		12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	28.139,40	27.628,47	28.139,40	29.287,49	29.861,52		
	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>							<b>21.986,22</b>	<b>24.591,90</b>	<b>21.986,22</b>	<b>22.883,26</b>	<b>23.331,77</b>		
	Pengembangan SDM		1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	1.672 Orang	21.986,22	24.591,90	21.986,22	22.883,26	23.331,77		
<b>Kegiatan</b>	<b>4704 Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal</b>							<b>3.064,38</b>	<b>5.045,65</b>	<b>3.064,38</b>	<b>3.189,41</b>	<b>3.251,92</b>		
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Pengelolaan Risiko. Pengendalian. dan Pengawasan Internal yang Efektif</b>													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks integritas - DJKN		-	100	100	100	100						Setditjen	
	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi - DJKN		-	93	93	93	93						Setditjen	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	<b>7061 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional</b>							<b>163.471,00</b>	<b>163.471,00</b>	<b>163.471,00</b>	<b>163.471,00</b>	<b>163.471,00</b>	
Sasaran Kegiatan	<b>Pengelolaan Aset yang Inovatif dan Berkelanjutan, serta Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional yang Optimal dan Akuntabel</b>												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana dan Kas BLU -LMAN		100	100	100	100	100						<b>LMAN</b>
	Persentase Realisasi Manfaat Non Finansial Pengelolaan Aset - LMAN		100	100	100	100	100						<b>LMAN</b>
	Persentase Penyerapan Dana Pengadaan Lahan PSN - LMAN		100	100	100	100	100						<b>LMAN</b>
Output	<b>Komunikasi Publik</b>							<b>5.063,70</b>	<b>5.063,70</b>	<b>5.063,70</b>	<b>5.063,70</b>	<b>5.063,70</b>	
	Kehumasan		9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4.178,24	4.178,24	4.178,24	4.178,24	4.178,24	
	Publikasi Iklan dan Media Placement		9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	559,03	697,03	559,03	559,03	559,03	
	Strategi Komunikasi		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	326,43	188,43	326,43	326,43	326,43	
	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>							-	<b>267,84</b>	<b>267,84</b>	<b>267,84</b>	<b>267,84</b>	
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		-	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	-	267,84	267,84	267,84	267,84	
	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>							<b>102.528,12</b>	<b>102.528,12</b>	<b>102.528,12</b>	<b>102.528,12</b>	<b>102.528,12</b>	
	Kerumahtangaan		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	893,91	893,91	893,91	893,91	893,91	
	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	49,58	49,58	49,58	49,58	49,58	
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	
	Layanan Bantuan Hukum		60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	60 Layanan	673,87	673,87	673,87	673,87	673,87	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Perkantoran		12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100.711,27	100.711,27	100.711,27	100.711,27	100.711,27	
	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>							<b>4.154,44</b>	<b>170,64</b>	<b>2.004,04</b>	<b>2.004,04</b>	<b>2.004,04</b>	
	Peralatan Fasilitas Perkantoran		22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	2.004,04	170,64	2.004,04	2.004,04	2.004,04	
	Kendaraan Bermotor		5 Unit	-	-	-	-	2.150,40	-	-	-	-	
	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>							<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	<b>2.924,40</b>	
	Pengembangan SDM		175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	2.600,80	2.770,80	2.600,80	2.600,80	2.600,80	
	Administrasi Kepegawaian		175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	175 Orang	323,60	153,60	323,60	323,60	323,60	
	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>							<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	<b>2.052,75</b>	
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	
	Laporan Keuangan Unit		11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.421,61	1.421,61	1.421,61	1.421,61	1.421,61	
	Dokumen Perbendaharaan Unit		60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	370,87	370,87	370,87	370,87	370,87	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		5 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	194,06	194,06	194,06	194,06	194,06	
	<b>Sistem Informasi Pemerintahan</b>							<b>994,03</b>	<b>1.477,04</b>	<b>994,03</b>	<b>994,03</b>	<b>994,03</b>	
	Sistem TIK		18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	18 Modul Aplikasi	994,03	1.477,04	994,03	994,03	994,03	
	<b>Pengelolaan Aset BUN</b>							<b>45.153,57</b>	<b>45.753,57</b>	<b>47.636,13</b>	<b>47.636,13</b>	<b>47.636,13</b>	
	Perjanjian Pengelolaan Aset		190 Unit	190 Unit	190 Unit	190 Unit	190 Unit	4.251,75	4.251,75	4.485,51	4.485,51	4.485,51	
	Aset yang Tersedia untuk Dioptimalisasi		299 Aset	299 Aset	299 Aset	299 Aset	299 Aset	38.869,18	40.149,83	41.006,23	41.006,23	41.006,23	
	Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional		39.000 Unit	39.000 Unit	39.000 Unit	39.000 Unit	39.000 Unit	2.032,63	1.351,98	2.144,38	2.144,38	2.144,38	
	<b>Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan</b>							-	<b>3.232,95</b>	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kajian Strategi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kawasan Kilang LNG (PN)		-	1 Rekomendasi	-	-	-	-	3.232,95	-	-	-	
	<b>Pengelolaan Aset BUN</b>							<b>600,00</b>	-	-	-	-	
	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)		1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	

**B. MATRIKS KERANGKA REGULASI**  
**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2025-2029**

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Perlelangan	<p>a. Landasan Filosofis Perlunya aturan dasar tentang lelang yang sesuai dengan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia guna memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p> <p>b. Landasan Sosiologis Perlunya regulasi lelang yang mengakomodir modernisasi dan digitalisasi lelang dengan proses bisnis yang sederhana, mudah, transparan, akuntabel, adil, berkepastian hukum guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional sesuai perkembangan era industri saat ini dan masa yang akan datang, memperkuat pembangunan sains dan teknologi, serta memperkuat reformasi hukum dan birokrasi.</p> <p>c. Landasan Yuridis Untuk mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum melalui pembangunan perekonomian nasional (Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD 1945) guna memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis</p>	-	Direktorat Lelang	2026

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur			
2	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	<p>a. Belum utuhnya definisi kekayaan negara pada peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan negara masih terpisah-pisah dan belum diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang sehingga belum terdapat framework pengelolan kekayaan negara yang strategis dan menjawab isu-isu terkini baik di lingkup nasional maupun global.</p> <p>b. Ketentuan terkait Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) belum diatur secara lengkap dalam suatu undang-undang. Undang-undang tersebut seyogyanya mengatur pengelolaan BMN/D secara lengkap mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, penilaian, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.</p> <p>c. Pengaturan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan masih terbatas pada penyertaan modal negara pada Badan Usaha</p>	-	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2028

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		<p>Milik Negara/Daerah (BUMN/D). Padahal, saat ini bentuk penyertaan oleh pemerintah tidak terbatas pada BUMN/D, melainkan juga badan-badan lain seperti Lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan badan hukum lainnya, termasuk badan hukum swasta dan koperasi. Selain itu, pengaturan yang ada saat ini juga belum secara tegas mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga perlu ditegaskan guna menciptakan koordinasi yang baik.</p> <p>d. Masih terdapat tumpang tindih pengaturan kekayaan negara dipisahkan., sehingga perlu dilakukan harmonisasi khususnya atas pengertian dari kekayaan negara dipisahkan. Dengan demikian, diharapkan terdapat pengertian baru yang dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi pengelolaan kekayaan negara dipisahkan.</p> <p>e. Pengaturan yang ada belum secara tegas membagi wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Perlu penegasan pengaturan serta pembagian kewenangan pihak-pihak terkait pengelolaan Kekayaan Negara</p>			

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		Dipisahkan guna menciptakan koordinasi yang baik			
3	RUU tentang Penilai	<p>a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat, stabil dan efisien, serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. dalam rangka mendukung perekonomian yang sehat, stabil dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan keandalan informasi dalam transaksi ekonomi, diperlukan pengambilan keputusan ekonomi yang tepat dan didasari pertimbangan professional dalam bentuk hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai;</p> <p>c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi penilai yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi penilai sebagai profesi penunjang sektor keuangan.</p>	-	Direktorat Penilaian	2026
4	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Menjalankan amanat RUU tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan	RUU tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2027

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		dalam mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang			
5	RPP tentang Pengelolaan Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan	Penegasan bahwa Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara tetap berkedudukan sebagai wakil pemerintah pada kekayaan negara dipisahkan yang terdapat pada SMV Kementerian Keuangan. Penegasan ini diperlukan karena struktur kepemilikan negara pada SMV tidak terbagi atas saham Seri A dan Seri B karena tidak termasuk dalam BUMN yang diinbrenkan ke dalam Holding Operasional Danantara.		Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	2026
6	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 122 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Lelang	<p>a. Meningkatkan kualitas pelayanan lelang melalui penyempurnaan pengaturan permohonan lelang melalui aplikasi lelang guna mengurangi antrian permohonan lelang;</p> <p>b. Meningkatkan kepastian proses penyelesaian permohonan lelang melalui optimalisasi kewenangan Pejabat Lelang dalam menentukan Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.</p> <p>c. Meningkatkan kemudahan aksesibilitas masyarakat pada instrumen jual beli barang secara lelang melalui reformulasi ketentuan mengenai:</p> <p>a) cara penawaran lelang secara open bidding melalui aplikasi lelang yang transparan,</p>	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2026

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		<p>akuntabel, efisien dan efektif, serta lebih menunjukkan penawaran lelang yang khas;</p> <p>b) jaminan penawaran lelang yang diberikan relaksasi pada penggunaan garansi bank menjadi lebih proper nilainya</p> <p>d. Memberikan kepastian transaksi jual beli secara lelang dengan melakukan pengetatan syarat administratif permintaan pembatalan lelang oleh penjual guna melindungi peserta lelang yang beritikad baik.</p> <p>e. Menjaga reputasi penyelenggara lelang melalui penguatan regulasi dengan penerapan sanksi bagi penjual yang meminta pembatalan lelang tanpa alasan yang sah.</p> <p>f. Memberikan kepastian hukum bagi stakeholder/pengguna jasa layanan lelang, melalui sinkronisasi pada beberapa ketentuan.</p>			
7	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang	<p>a. Penyempurnaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan lelang serta kinerja Balai Lelang.</p> <p>b. Simplikasi proses bisnis Balai Lelang.</p> <p>c. Mengakomodir perkembangan teknologi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Balai Lelang.</p>	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2026

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
8	RPMK tentang Pejabat Lelang Swasta	a. Menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan. b. Menguatkan profesi pejabat lelang swasta, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum.	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2029
9	RPMK tentang Pejabat Lelang Negara	a. Menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan. b. Menguatkan profesi pejabat lelang negara, meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum.	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan	Direktorat Lelang	2028
10	RPMK tentang Risalah Lelang	a. Menjalankan amanat RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan dan mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam RPP tentang	RPP tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang	Direktorat Lelang	2028

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		<p>Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlelangan.</p> <p>b. Memberikan pedoman dan pengaturan mengenai pembuatan Risalah Lelang kepada Pejabat Lelang Negara dan Pejabat Lelang Swasta</p> <p>c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis lelang dengan pembuatan Risalah Lelang elektronik.</p>	tentang Perlelangan		
11	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	Terdapat kebutuhan perubahan pengaturan untuk menyikapi perkembangan tata kelola industri hulu pertambangan batubara.	-	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2025
12	RPMK tentang Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah Melalui Lelang Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara	Untuk memberikan solusi penyelesaian piutang negara khususnya piutang eks BLBI yang disertai barang jaminan berpotensi namun tidak laku terjual pada proses lelang sebelumnya.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
13	RPMK tentang Pengasuransian Barang Milik Negara	<p>a. Dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan pada beberapa peraturan perundangundangan terkait asuransi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</li> <li>2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>3) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulan gan Bencana; d.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.</li> </ol> <p>b. Dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulan an Bencana, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bersama</p>	-	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2025

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		<p>Penanggulang an Bencana, yang saat ini sedang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal.</p> <p>c. Sebagai tindak lanjut temuan BPK pada PDTT, LKPP dan LKKL Tahun 2023.</p> <p>d. Adanya rencana pengembangan atas program pengasuransia n BMN yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perluasan subjek asuransi BMN;</li> <li>2) perluasan objek asuransi BMN (infrastruktur , kendaraan, dll);</li> <li>3) penambahan skema asuransi berbasis indeks (parametrik) dan asuransi syariah.</li> </ol>			
14	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembaruan tata cara pemusnahan dan penghapusan BMN;</li> <li>b. Harmonisasi dengan peraturan terkait.</li> </ol>	-	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	2025
15	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 146/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara	Untuk melaksanakan rekomendasi BPK RI pada pemeriksaan LKPP Tahun Anggaran 2023, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan terkait perubahan penggunaan PMN dengan memperhatikan kewenangan Kementerian	-	Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	2026

No	Arah Kerangka Regulasi/ Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Amanat UU	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
	pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya	Keuangan dan Kementerian BUMN, serta menindaklanjutinya sesuai hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut, termasuk atas sisa PMN pada PT KAI dan PTPN I.			
16	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 218/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah	Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025, ketentuan mengenai penambahan PMN ke BUMN dibatasi hanya untuk pelaksanaan penugasan. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai penugasan khusus. Sejalan dengan hal tersebut, PMK 218 disesuaikan terutama terkait aspek-aspek penilaian untuk IKD BUN atas PMN dimaksud.	-	Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan	2026

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,



Ditandatangani secara elektronik

RIONALD SILABAN

